

ORBA DATANG LAGI, REPRESI TAK PERNAH PERGI



LAPORAN SITUASI HAK DIGITAL INDONESIA 2025

ORBA DATANG LAGI, REPRESI TAK PERNAH PERGI

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2025
ORBA Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi

Februari 2026

Tim Penyusun

Penulis

Abul Hasan Banimal
Andreas Takimai
Balqis Zakiyyah
Iin Valentine
Nabillah Saputri
Nenden Sekar Arum
Shinta Ressmy
Tessa Ardhia M
Unggul Sagena

Penyelaras

Aseanty Pahlevi

Editor

Anton Muhajir

Ilustrasi

Hari Prasetyo

Desain & Tata Letak

Crueniaone

Penerbit

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Jalan Gita Sura III Nomor 55 Peguyangan Kaja
Denpasar, Bali 80115

☎ +62 817 9323375

✉ info@safenet.or.id

🌐 safenet.or.id

✂ & 📷 @safenetvoice

Daftar Isi

Pengantar	ix
Tentang SAFEnet	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Ringkasan.....	xviii

Akses Internet	xviii
Kebebasan Berekspresi	xix
Keamanan Digital.....	xx
Kekerasan Berbasis Gender Online.....	xxii

Bagian 1: Akses Internet 1

Infrastruktur:

Kelalaian Sistemik dan Eksploitasi Ekonomi	3
Kelumpuhan Sumatra	7
dan Ilusi Pemulihan Cepat	7
Kebijakan:	9
Sensor Digital dan Kriminalisasi Internet Rakyat	9
Layanan:	
Inklusivitas dan Akuntabilitas yang Terabaikan.....	11
Akses Terbatas, Hak Digital Terancam.....	12

Bagian 2: **Kebebasan Berekspresi 17**

Perburuan oleh Kepolisian	21
Dejavu Otoritarianisme:	28
Semua Sudah Kena	28
Dari Stigma ke Penjara	31

Bagian 3: Keamanan Digital..... 35

Pergeseran Bentuk Represi	37
Serangan Lintas Platform	40

Dengung Lama Wajah Baru	44
Teguran.....	45
Tekanan.....	46
Pemberedelan.....	47
Pembungkaman	48
Bagian 4: KBGO.....	53
Kritik Perempuan Dijawab Teror Digital	60
Kecerdasan Artifisial yang Mencederai Perempuan	62
Kerentanan Ekonomi dan KBGO	64
Janji Palsu Regulasi	65
Siklus Abadi Kerentanan Gender	67
Bagian 5: Penanganan Aduan	71
Bagian 6: Posisi dan Rekomendasi SAFEnet.....	79
Kepada Pemerintah.....	79
Kepada Aparat Penegak Hukum.....	80
Kepada DPR dan Pembuat Regulasi	80
Kepada Platform Digital	80
Kepada Publik dan Masyarakat Sipil.....	81
EPILOG.....	85
Daftar Istilah	89

Daftar Tabel

Tabel 1:

Pelanggaran Hak Akses Internet Tahun 2025	2
---	---

Tabel 2:

Hasil Pengukuran Kualitas Internet di Tiga Wilayah	6
--	---

Tabel 3:

Situasi dan respons pemerintah pada bencana Sumatra	7
---	---

Tabel 4:

Pendampingan dan Kampanye Kasus 2025.....	29
---	----

Daftar Grafik

Grafik 1: Perbandingan Pelanggaran Hak Akses 2025 dengan 2024.	3
--	---

Grafik 2: Isu yang Melatarbelakangi Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital 2025.	19
--	----

Grafik 3: Latar Belakang Korban Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital.....	20
--	----

Grafik 4: Latar Belakang Pelapor Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital.	21
--	----

Grafik 5: Top 10 Pasal Utama Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital.	23
--	----

Grafik 6: Media yang Digunakan sebagai Dasar Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital.	25
--	----

Grafik 7: 12 Provinsi dengan Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital Tertinggi.	27
--	----

Grafik 8: Sumber Data Pencatatan Serangan Digital Tahun 2025.....	35
--	----

Grafik 9: Jumlah Insiden dan Serangan Digital Per Bulan selama Tahun 2025.....	38
Grafik 10: Jumlah Insiden dan Serangan Berdasarkan Latar Belakang Korban.....	39
Grafik 11: Jumlah Insiden dan Serangan Berdasarkan Platform.	40
Grafik 12: Jumlah Insiden dan Serangan Berdasarkan Jenis Serangan selama tahun 2025.....	43
Grafik 13: Tren Kasus KBGO Tahun 2025 yang Didampingi dan Dipantau SAFEnet.	54
Grafik 14: Data Kasus KBGO/KSBE SAFEnet dan Beberapa Pengada Layanan Pendampingan KBGO.	55
Grafik 15: Data Kasus KBGO Berdasarkan Gender tahun 2025.	56
Grafik 16: Data Kasus KBGO Berdasarkan Usia pada Tahun 2025.....	57
Grafik 17: Data Kasus KBGO Berdasarkan Wilayah pada Tahun 2025.....	58
Grafik 18: Jenis KBGO selama Tahun 2025	60
Grafik 19: Platform Terjadinya KBGO (dalam satu kasus terjadi di beberapa platform) selama Tahun 2025.....	60
Grafik 20: Data Kasus KBGO pada Peserta Aksi Tahun 2025.....	61
Grafik 21: Data Jenis KBGO Morphing sebagai Jenis KBGO Tahun 2025.....	62
Grafik 22: Data Kasus KBGO yang Dilatarbelakangi Teror selama Tahun 2025.	65
Grafik 23: Catatan Penanganan Kasus Tahun 2025.....	72
Grafik 24: Permintaan Eskalasi Platform Kasus KBGO.....	74
Grafik 25: Eskalasi Kasus Akses Internet.....	74
Grafik 26: Eskalasi Kasus Serangan Digital.....	75

Daftar Gambar

Gambar 1: Peringatan X kepada pengguna yang mengunggah kritikan terhadap MBG.	36
Gambar 2: Pesan Ancaman yang Diterima untuk Menghapus Postingan di X.....	42
Gambar 3: Tangkapan Peringatan untuk Menghapus Status di X.	45
Gambar 4: Tangkapan Layar Tekanan untuk Menghapus Postingan di X.	46
Gambar 5: Kiriman Pesan Ancaman untuk Menghapus Akun X.	48
Gambar 6: Akun yang membuat prompt AI untuk kebutuhan seksual.	64
Gambar 6: Rifa Rahnabila (tengah) dalam proses tuntutan Pasal 45A UU ITE bersama ibunya (kiri) dan relawan yang bersolidaritas.	69

PENGANTAR

Empat puluh tujuh tahun lalu, Milan Kundera sudah mengingatkan. “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa,” tulis penulis dan aktivis tersebut.

Tak hanya sastrawan, Milan Kundera juga tokoh kunci dalam gerakan melawan totalitarianisme di negara kelahirannya saat itu, Cekoslowakia. Karya-karyanya memadukan imajinasi dan resistensi untuk melawan pembungkaman, termasuk bagaimana rezim memutarbalikkan sejarah dan mengulang represi.

Ungkapan ikonik Kundera terus bergema melampaui zaman. Peringatan itu semakin relevan ketika melihat situasi Indonesia saat ini. Rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan sangat vulgar terus berusaha memutar ulang sejarah, termasuk menyusun narasi baru sejarah versi mereka, menjadikan Soeharto – simbol otoritarianisme Orde Baru – sebagai pahlawan, dan menyalin tempel metode-metode represi yang pernah dilakukan Orde Baru.

Perbedaannya, represi saat ini tak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga ruang-ruang digital. Pemantauan SAFEnet yang dilakukan secara intensif selama tujuh tahun terakhir menunjukkan bagaimana represi oleh rezim Prabowo tersebut terjadi secara menyeluruh di ranah digital termasuk pemblokiran akses internet, pembungkaman kebebasan berekspresi, penyerangan secara sistematis, dan peminggiran minoritas gender.

Laporan Situasi Hak Digital 2025 mengulas bagaimana represi digital tersebut dilakukan. Laporan ini mengungkapkan bahwa pola-pola represi baru saat ini hanya menyalin tempel apa yang pernah dilakukan Orde Baru. Pemberedelan media massa pada zaman Orde Baru ditiru melalui penghapusan konten dan akun-akun di media sosial yang mengkritik pemerintah. Penembakan misterius (petrus) untuk dalih keamanan saat ini dilakukan melalui serangan terhadap mahasiswa, aktivis, dan warga kritis, termasuk menggunakan kecerdasan artifisial (AI) dan penyalahgunaan data-data pribadi.

Orde Baru tidak pernah benar-benar mati. Dia kembali lagi dan represi memang tak pernah pergi. Anak mantu Orde Baru dengan petentang-petentang terus melakukan pelanggaran hak digital, hak asasi manusia di ranah digital. Situasi inilah yang mengilhami kami untuk menjadikannya sebagai tema utama Laporan Situasi 2025.

Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kesamaan bentuk dan pola represi pada zaman Orde Baru dengan represi di ranah digital saat ini?

Kami menggunakan empat metode untuk memantau bagaimana represi di ranah digital tersebut terjadi. Pertama, melalui platform aduan di mana setiap warga korban pelanggaran hak digital, bisa langsung melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Kedua, memantau media sosial, media massa, dan forum-forum di internet, terutama terkait kebocoran data pribadi. Ketiga, observasi langsung baik di lapangan, misalnya melalui pelatihan bersama warga di tapak maupun pendampingan korban pelanggaran. Keempat, melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama para ahli.

Melalui empat metode tersebut SAFEnet berharap temuan sebagaimana tertulis dalam laporan ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, laporan ini juga

bisa menjadi amunisi untuk terus memperjuangkan hak digital di tengah masih terbatasnya data dan informasi pelanggaran hak digital di Indonesia, sementara di sisi lain hak ini juga makin relevan.

Sebagaimana diingatkan Kundera, perjuangan (manusia) melawan kekuasaan adalah perjuangan (ingatan) melawan lupa. Kami berharap laporan ini juga bisa menjadi pengingat dan penyemangat untuk terus melawan kekuasaan yang kian lalim. Karena, apa yang tercatat akan terus diingat. Apa yang diingat akan terus menjadi penyemangat.

Denpasar, Februari 2026

SAFEnet

Tentang SAFEnet

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) adalah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak digital, yang mencakup hak mengakses internet, hak bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital. SAFEnet berbadan hukum perkumpulan dengan nama Perkumpulan Pembela Kebebasan Asia Tenggara dan berkedudukan di Denpasar, Bali.

SAFEnet ingin mewujudkan ranah digital yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia untuk semua orang. Untuk mencapai visinya, SAFEnet melaksanakan empat pilar program yaitu mendukung korban pelanggaran hak digital, mengadvokasi kebijakan, meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, dan menggalang solidaritas sesama masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM).

Daftar Singkatan

2FA	<i>Two-Factor Authentication</i> (Autentikasi Dua Faktor)
3T	Terdepan, Terluar, Tertinggal (Wilayah prioritas pembangunan infrastruktur)
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
ATSI	Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Brimob	Brigade Mobil (Korps taktis Kepolisian Republik Indonesia)
BTS	<i>Base Transceiver Station</i> (Stasiun pemancar sinyal telekomunikasi)
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
COD	<i>Cash on Delivery</i> (Bayar di tempat)
Daring	Dalam Jaringan (<i>Online</i>)
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FPL	Forum Pengada Layanan
HAM	Hak Asasi Manusia

HR	<i>Human Resources</i> (Sumber Daya Manusia/Kepegawaian)
ICT	<i>Information and Communication Technology</i> (Teknologi Informasi dan Komunikasi / TIK)
IPTI	Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia
KBGO	Kekerasan Berbasis Gender Online
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemkomdigi / Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital (Sebelumnya Kemkominfo)
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KSBE	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH APIK	(Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)
Luring	Luar Jaringan (<i>Offline</i>)
Mabes Polri	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
MBG	Makan Bergizi Gratis
Mbps	<i>Megabits per second</i> (Satuan kecepatan transfer data)
MK	Mahkamah Konstitusi

NCII	<i>Non-Consensual Distribution of Intimate Images</i> (Penyebaran konten intim tanpa persetujuan)
OIKN	Otorita Ibu Kota Nusantara
Pinjol	Pinjaman Online
PKI	Partai Komunis Indonesia
Polda	Kepolisian Daerah
Polrestabes	Kepolisian Resor Kota Besar
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PP Tunas	Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUU HAM	Rancangan (atau Revisi) Undang-Undang Hak Asasi Manusia
RUU TNI	Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia
SAMAN	Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Sistem pemantauan otomatis milik Komdigi)
Satgas PPKS	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

SIUPP	Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
SKKL	Sistem Komunikasi Kabel Laut
SMPCS	<i>Sulawesi Maluku Papua Cable System</i> (Sistem kabel laut wilayah timur Indonesia)
TAUD	Tim Advokasi Untuk Demokrasi
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	Undang-Undang
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Ringkasan

Laporan tahunan SAFEnet 2025 mendokumentasikan bagaimana hak-hak digital warga Indonesia berada di bawah ancaman pola represi lama yang kini bermutasi ke dalam bentuk digital. Dengan total gangguan yang terus meningkat, negara cenderung memprioritaskan kontrol dan stabilitas kekuasaan daripada perlindungan hak fundamental warga.

Akses Internet

Sepanjang tahun 2025, tercatat 125 gangguan akses internet yang didominasi oleh masalah infrastruktur (81 insiden), tetapi terjadi lonjakan drastis pada gangguan kategori kebijakan (naik 164%) dan layanan (naik 75%) dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menyingkap wajah baru otoritarianisme digital di mana represi yang dulunya berupa pemberedelan fisik kini bermutasi menjadi kontrol arus informasi melalui regulasi restriktif. Di bawah pemerintahan baru, pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* mempertegas pola “Orde Baru Tak Pernah Mati”, di mana gangguan akses bukan sekadar masalah teknis, melainkan hasil campur tangan negara dan platform digital melalui pemutusan akses, sensor algoritma, hingga penghilangan akun media sosial untuk mendisiplinkan opini publik.

Pada aspek infrastruktur, Indonesia terjebak dalam paradoks di mana penetrasi internet yang tinggi (80,66%) menutupi fakta bahwa 50 juta jiwa penduduk masih terisolasi secara digital. Ketimpangan kualitas jaringan sangat nyata; pengukuran kecepatan di Jawa jauh lebih superior dibandingkan Sulawesi

dan kawasan OIKN, menciptakan diskriminasi geografis yang melanggengkan kesenjangan. Kelalaian sistemik negara diperparah oleh kebijakan ekonomi eksploitatif seperti praktik “kuota hangus” yang merugikan rakyat hingga Rp63 triliun per tahun, serta kegagalan mitigasi bencana—seperti putusnya kabel laut di Papua dan kelumpuhan ribuan BTS di Sumatera—yang memaksa warga bergantung pada solusi privat yang rentan pungli, kontras dengan retorika kemegahan satelit Satria-1.

Ranah kebijakan dan layanan menjadi arena pengabaian hak mengakses internet yang sistematis. Instrumen sensor melalui aturan PSE digunakan secara eksekutif untuk memblokir akses dan menekan platform global, termasuk denda administratif bagi yang tidak patuh. Di sisi layanan, digitalisasi yang intrusif justru menciptakan sekat birokrasi baru yang meminggirkan kelompok rentan, disabilitas, dan warga miskin. Ironisnya, inisiatif mandiri warga untuk mengatasi kesenjangan seperti “internet komunitas” (RT/RW Net) justru dipersulit, menegaskan bahwa negara lebih memprioritaskan kontrol sentralistik daripada pemenuhan hak akses yang inklusif dan merata.

Kebebasan Berekspresi

Sepanjang tahun 2025, kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia mengalami tekanan berat dengan lonjakan kasus pelanggaran yang signifikan. Tercatat 351 kasus pelanggaran dengan 344 korban, angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 146 kasus dengan 170 korban. Dominasi isu politik menjadi pemicu utama dengan 215 kasus, yang berkaitan erat dengan gelombang protes besar-besaran pada Agustus–September 2025 menentang kebijakan DPR. Polri menjadi aktor pelapor terbanyak (17 kasus), di mana polisi siber aktif “memburu” dan menangkap warga serta aktivis, menciptakan iklim ketakutan yang meluas.

Pola represi tahun ini menunjukkan metamorfosis dari taktik masa lalu; jika Orde Baru menggunakan “Petrus” (Penembak Misterius), kini aparat siber berperan serupa melalui penangkapan sewenang-wenang dan pelabelan “kriminal” terhadap perbedaan pandangan politik. Kriminalisasi tidak pandang bulu, menyasar 186 warga biasa (54% dari total korban) yang tidak memiliki kuasa struktural, seperti kasus Laras Faizati yang divonis bersalah hanya karena unggahan Instagram Story, serta penangkapan aktivis Tomy Wiria di Bali dan Adetya Pramandira di Semarang. Instrumen hukum utama yang digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian (77 kasus), yang sering kali diterapkan secara serampangan untuk membungkam kritik terhadap institusi Polri, padahal institusi negara bukan subjek yang dilindungi pasal tersebut.

Selain penangkapan fisik, pembungkaman juga dilakukan melalui kontrol teknis di platform digital. TikTok menjadi media yang paling banyak dijadikan dasar pelaporan (39 kasus), di mana aparat bahkan melarang siaran langsung (*live streaming*) selama aksi demonstrasi. Pemblokiran terhadap 592 akun media sosial yang dituduh provokatif oleh polisi siber dan Komdigi menunjukkan upaya sistematis negara untuk mengontrol narasi publik. Tren ini diperburuk dengan sebaran wilayah kriminalisasi yang meluas, di mana Jawa Barat (130 kasus) dan DKI Jakarta (103 kasus) menjadi provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi, menegaskan bahwa ruang digital Indonesia kini berada di bawah pengawasan ketat yang membatasi hak fundamental warga untuk berpendapat.

Keamanan Digital

Sepanjang tahun 2025, situasi keamanan digital di Indonesia mencatat rekor terburuk dengan 907 kasus serangan, melonjak drastis hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (330 kasus). Eskalasi ini memiliki korelasi kuat

dengan dinamika politik; lonjakan kasus terjadi beriringan dengan momen protes besar seperti Hari Buruh (Mei) serta demonstrasi “Peringatan Darurat” pada Agustus (119 kasus) dan September (110 kasus). Target serangan kini meluas secara ekstrem, tidak lagi hanya menyasar aktivis HAM atau jurnalis, tetapi juga pelajar/mahasiswa (23,04%), warga umum (18,74%), dan pegawai swasta (15,77%). Temuan ini menandakan bahwa siapa pun yang menyuarakan keresahan publik kini dianggap ancaman, bahkan seorang pegawai swasta dilaporkan dipanggil manajemen perusahaannya setelah unggahan kritiknya di media sosial dikirimkan oleh pihak anonim, memaksa korban bungkam demi keamanan kerja.

Modus serangan menunjukkan pola sistematis lintas Platform yang bergerak dari ruang publik ke ruang privat untuk menciptakan teror psikologis. Serangan kerap bermula dari kritik di X (dahulu Twitter) atau Instagram (30,65%), kemudian berlanjut ke intimidasi personal di WhatsApp (25,36%). Bentuk serangan didominasi oleh pengancaman, peretasan, dan doxing. Pola ini mereplikasi taktik pembungkaman era Orde Baru dengan wajah digital melalui empat tahap: Teguran (pesan anonim memerintahkan hapus konten), Tekanan (doxing data pribadi keluarga seperti NIK/KTP), Pemberedelan (penangguhan akun organisasi secara sepihak, seperti kasus peretasan akun Tempo), dan Pembungkaman (ancaman fisik). WhatsApp kini bertransformasi menjadi alat intimidasi utama di mana teror langsung dikirimkan ke korban dan keluarganya, menciptakan rasa tidak aman yang mendalam.

Represi digital tahun 2025 telah melampaui batas layar dan bermutasi menjadi kekerasan fisik nyata. Kasus yang menimpa kreator konten Sherly Annavita menjadi bukti ekstrem pergeseran ini; setelah lantang mengkritik penanganan bencana di Aceh, ia mengalami teror berlapis mulai dari pesan ancaman, vandalisme kendaraan, pelemparan telur busuk ke rumahnya, hingga surat kaleng bernada intimidatif. Kasus lain

melibatkan pengiriman paket COD fiktif dan poster DPO palsu ke rumah korban. Fenomena “Dengung Lama Wajah Baru” ini menegaskan bahwa negara memosisikan kritik sebagai gangguan stabilitas yang harus ditumpas dengan segala cara, menciptakan budaya ketakutan (*chilling effect*) yang memaksa warga memilih diam demi keselamatan fisik diri dan keluarga.

Kekerasan Berbasis Gender Online

Sepanjang tahun 2025, SAFEnet mencatat total 2.382 kasus KBGO, mengalami peningkatan sebesar 25,23% dibandingkan tahun sebelumnya (1.902 kasus). Mayoritas data berasal dari aduan langsung (2.265 kasus) dengan lonjakan tertinggi pada bulan Juni yang didominasi kasus berbasis kecerdasan artifisial (AI). Korban didominasi oleh perempuan sebanyak 1.531 kasus (64,27%), dengan kelompok usia paling rentan 18–25 tahun (1.372 kasus) serta anak di bawah 18 tahun (584 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah NCII sebanyak 1.150 kasus dan pemerasan seksual daring (*sextortion*) sebanyak 592 kasus. WhatsApp menjadi platform utama terjadinya insiden (1.456 kasus), disusul Telegram (709 kasus) di mana teridentifikasi kelompok spesifik seperti PHI45 yang melakukan *doxing* dan persekusi terhadap kelompok minoritas seksual.

Tahun 2025 menandai tren KBGO sebagai instrumen pembungkaman politik, di mana kritik perempuan terhadap kebijakan negara, seperti penolakan RUU TNI dan aksi “Bubarkan DPR”, dibalas dengan teror gender. Kasus nyata menimpa seorang perempuan yang diancam didatangi fisik oleh oknum diduga militer, serta *influencer* berinisial ES yang didoxing dan diboikot setelah mengkritik anggota DPR. Pola ini merefleksikan metamorfosis represi Orde Baru, di mana kekerasan fisik bertransformasi menjadi manipulasi identitas digital. Selain itu, kerentanan ekonomi dieksploitasi melalui aplikasi pinjol yang menjadikan tubuh dan privasi korban

sebagai “jaminan informal”; ancaman penyebaran konten intim digunakan untuk menagih utang, memperangkap perempuan dalam siklus eksploitasi ganda.

Teknologi AI memperburuk situasi melalui praktik *morphing* (66 kasus), di mana foto korban dimanipulasi menjadi konten seksual, seperti kasus pada platform Grok by X yang memproduksi konten ketelanjangan dari *prompt* teks dan penggunaan *chatbot* Telegram untuk meneror partisipan aksi. Di sisi hukum, janji perlindungan negara dinilai gagal; implementasi UU TPKS berjalan lamban karena kepolisian lebih memprioritaskan kasus judol, sementara regulasi baru seperti PP Tunas dan UU KUHAP menuai kritik karena berpotensi melanggar privasi dan memperluas kewenangan penyadapan. Sikap pejabat publik yang menyangkal kekerasan seksual masa lalu semakin melanggar impunitas dan memicu gugatan dari masyarakat sipil.

**Bagian 1:
Akses
Internet**



Bagian 1: Akses Internet

Berdasarkan data pantauan media dan jumlah aduan ke kanal aduan SAFEnet, tercatat total 125 gangguan akses termasuk di dalamnya 26 aduan pelanggaran hak akses. Angka ini meningkat 7,96 persen dari tahun 2024 yang berjumlah 113 pelanggaran dari pemantauan dan aduan. Gangguan akses tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Aspek infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan 81 insiden (66 persen), disusul kebijakan sebanyak 34 insiden (28 persen), dan layanan sebanyak 7 insiden (6 persen). Tren gangguan menunjukkan eskalasi pada kuartal kedua dan keempat, yang sering kali dipicu faktor alam (*force majeure*) maupun dinamika politik nasional.

Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan tipis di kategori infrastruktur (turun 5 persen). Namun, terjadi peningkatan hampir dua kali lipat pada kategori kebijakan (meningkat 164 persen) dan kategori layanan (meningkat 75 persen). Secara total pelanggaran hak akses meningkat 10 persen dari tahun lalu.

Tingginya gangguan akses internet di kategori kebijakan menunjukkan wajah baru otoritarianisme melalui kebijakan regulasi di ranah digital. Gangguan akses terjadi karena adanya campur tangan negara. Dulu pencabutan SIUPP marak untuk membungkam media dan akses masyarakat terhadap informasi. Saat ini, pembungkaman dilakukan berbagai aktor negara dan platform digital. Mereka meminta pemutusan akses hingga penghapusan konten dan penghilangan akun media sosial.

Jika di masa Orde Baru represi dilakukan melalui pembatasan fisik dan pemberedelan media cetak, kini represi bermutasi menjadi kontrol arus informasi melalui pemutusan akses, sensor algoritma, dan pengabaian hak akses warga secara diskriminatif.

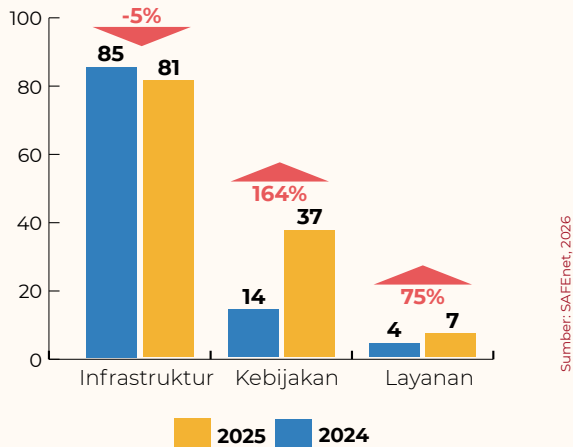
Lonjakan pelanggaran di awal pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan bahwa pendekatan pembangunan masih bersifat *top-down* dan militeristik. Represi digital bekerja melalui tiga jalur: kegagalan penyediaan infrastruktur yang bermakna, aktivasi sensor dan pengawasan sebagai alat pendisiplinan opini publik, serta digitalisasi layanan yang intrusif dan meminggirkan kelompok rentan.

Di sisi kebijakan, instrumen sensor dan pengawasan massal diaktifkan sebagai alat administratif untuk mendisiplinkan opini publik. Kendala akses ini diperparah oleh regulasi PSE yang memungkinkan kontrol negara secara eksekutif melalui pemblokiran dan sensor konten yang tidak transparan. Di sisi layanan, percepatan digitalisasi yang intrusif justru menciptakan sekat birokrasi baru yang meminggirkan kelompok rentan. Dari sisi infrastruktur dan layanan, tingginya biaya dan buruknya kualitas jaringan menciptakan diskriminasi ekonomi yang menghambat kelompok rentan, disabilitas, dan warga miskin untuk berpartisipasi dalam ruang digital secara inklusif.

Tabel 1: Pelanggaran Hak Akses Internet Tahun 2025

Kategori	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Isu Dominan
Infrastruktur	12	25	17	27	81	Putus kabel laut Indonesia Timur & banjir Sumatra
Kebijakan	9	13	11	4	37	Pemblokiran akses dan konten oleh pemerintah dan platform
Layanan	1	3	1	2	7	Lambannya respons aduan dan indikasi penipuan

Sumber: SAFEnet, 2026



Grafik 1: Perbandingan Pelanggaran Hak Akses 2025 dengan 2024.

Infrastruktur: Kelalaian Sistemik dan Eksploitasi Ekonomi

Akses internet Indonesia pada 2025 masih terjebak dalam paradoks infrastruktur: tampak megah di permukaan, tetapi rapuh di tingkat tapak. Menurut data APJII, pada tahun 2025, pengguna internet mencapai 229,4 juta jiwa dari total populasi 284,4 juta jiwa. Angka ini naik dari 215 juta pengguna pada 2023 dan 221 juta pengguna pada 2024, menegaskan tren pertumbuhan akses internet secara nasional. Namun, di sisi lain ketimpangan kualitas dan keterjangkauan masih berlanjut.

Artinya, penetrasi internet yang mencapai 80,66 persen itu,¹ terdapat fakta bahwa 20 persen penduduk, sekitar 50 juta jiwa, masih terisolasi secara digital. Kelompok ini terutama berada di luar Jawa dan wilayah terpencil, dengan akses internet yang mahal, berkualitas rendah, dan rawan gangguan. Wakil Menteri

1 APJII, 2025. Survey Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet 2025, <https://survei.apjii.or.id/survei/group/11>

Komdigi, Nezar Patria, mengakui meskipun penetrasi internet meningkat, kualitas layanan dan kecepatan jaringan Indonesia masih tertinggal di kawasan ASEAN.

Ketimpangan ini bukan persoalan teknis semata, melainkan masalah struktural. Meski Palapa Ring rampung sejak 2019, akses tetap timpang karena investasi penyedia layanan (ISP) terkonsentrasi di kota-kota besar.² Untuk itu, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet hingga 100 Mbps sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur digital nasional.³

Dominasi segelintir pemain akibat mahalnya investasi menciptakan kompetisi tidak sehat, membuat tarif tetap tinggi dan kualitas layanan kerap di bawah standar.⁴ Eksploitasi ekonomi ini memicu perlawanan hukum warga melalui gugatan Pasal 71 Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Aristo dan Zizah. Mereka menuntut pengakuan kuota sebagai hak milik pribadi, melawan praktik “kuota hangus” yang merugikan rakyat hingga Rp63 triliun per tahun.⁵

2 APJII menyatakan bahwa dari 500 ISP anggota, hanya menumpuk di 18 kota besar saja. Lebih lanjut baca <https://inet.detik.com/telecommunication/d-7915769/kesenjangan-internet-ri-banyak-pengusaha-numpuk-di-kota-besar>. APJII juga menekankan perlunya insentif untuk ISP lokal agar dapat menjangkau daerah 3T. Lebih lanjut baca <https://www.antaranews.com/berita/5019689/apjii-rekomendasikan-tiga-hal-dukungan-perluas-internet-ke-3t>

3 Krisiandi. 2025. “Kecepatan Internet RI Masih Di Bawah Rata-Rata ASEAN, Pemerintah Genjot Akses 100 Mbps.” *KOMPAS.com*, 13 November 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/11/13/215149278/kecepatan-internet-ri-masih-di-bawah-rata-rata-asean-pemerintah-genjot>

4 Lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar. GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US\$18 miliar. Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain. Lebih lanjut <https://teknologi.bisnis.com/read/20251028/101/1923995/apjii-penetrasi-5g-lambat-karena-infrastruktur-tak-merata-hingga-investasi-jumbo>

5 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengulik soal hangusnya kuota Internet yang

Respon industri melalui ATSI yang menyatakan kuota bukan hak milik justru mempertegas wajah otoriter industri yang memosisikan warga hanya sebagai objek pasar tanpa kedaulatan privat.

Ketimpangan akses tidak hanya terjadi secara ekonomi, tetapi juga geografis. Hasil pengukuran kecepatan unduh-unggah di tiga lokasi berbeda menunjukkan ketimpangan konektivitas. Pengujian melalui deteksi OONI Probe menunjukkan rata-rata unggah dan unduh di pulau Jawa lebih superior dibandingkan luar Jawa. Ketimpangan kecepatan rata-rata tersebut mempertegas bahwa investasi infrastruktur tidak menyentuh akar permasalahan pemerataan.⁶

Warga di luar Jawa dipaksa menerima “nasib” infrastruktur yang rentan rusak dengan alasan geografi, yang merupakan bentuk diskriminasi akses universal. Bahkan status ibu kota negara hanya memberikan jalan penguatan infrastruktur di kawasan dalam OIKN, tetapi masih belum ada pemerataan akses di luar OIKN.

tidak terpakai hingga Rp63 triliun per tahun akibat kebijakan yang mendukung operator membuat paket berdasarkan jangka waktu tertentu. Baca lebih lanjut Mulyana, Cahya. 2025. “Komisi I DPR RI soroti kerugian negara Rp 63 triliun per tahun akibat kuota internet hangus.” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/780770/komisi-i-dpr-ri-soroti-kerugian-negara-rp-63-triliun-per-tahun-akibat-kuota-internet-hangus), 9 Juni 2025. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/780770/komisi-i-dpr-ri-soroti-kerugian-negara-rp-63-triliun-per-tahun-akibat-kuota-internet-hangus>

6 Pengukuran Open Signal yang dilakukan pada 1 Agustus—30 Oktober 2025, di daerah pedesaan, Indosat HiFi mencatat konsistensi kualitas terbaik dengan skor 62,4%, disusul XL Home (59,8%) dan MyRepublic (58,3%). Konsistensi ini menunjukkan persentase pengujian yang memenuhi ambang kinerja minimum untuk kebutuhan umum seperti streaming video HD, konferensi video, dan bermain gim. Sebaliknya, IndiHome layanan broadband Telkomsel menduduki posisi paling akhir dalam konsistensi pedesaan dengan skor 41,1%. Lebih lanjut baca <https://teknologi.bisnis.com/read/20251126/101/1931760/tak-ada-nama-wifi-dalam-laporan-kecepatan-internet-opensignal-november-2025>

Tabel 2: Hasil Pengukuran Kualitas Internet di Tiga Wilayah

Lokasi	Sepaku/ Lingkar OIKN, Kaltim	Polewali Mandar, Sulbar	Blitar, Jatim
Jumlah Pengukuran	14 tes di lokasi berbeda	16 tes di lokasi berbeda	11 tes di lokasi berbeda
Koneksi Penyedia Internet (ISP)	Telkomsel, XL, IM3, Axis	IM3, Telkomsel, 3, ByU, Indihome (Fixed)	Telkomsel, Indosat, ByU, Indihome, Smartfren, IM3
Hasil Rata-rata Unggah	13,30 Mbps	15,30 Mbps	16,82 Mbps
Hasil Rata-rata Unduh	20,70 Mbps	23,02 Mbps	27,88 Mbps

Sumber: SAFEnet, 2026

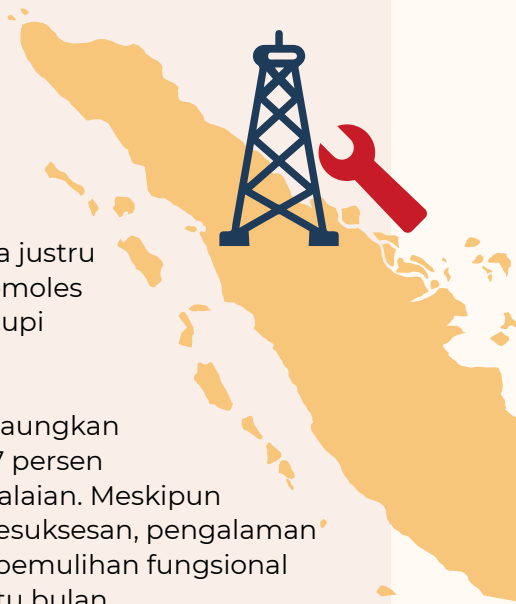
Kelalaian sistemik infrastruktur juga terlihat dari normalisasi gangguan pada SKKL SMPCS. Puncaknya pada Agustus 2025, pemutusan kabel laut ruas Sorong–Timika–Merauke mengakibatkan isolasi digital total selama berbulan-bulan di sebelas kabupaten di Papua, termasuk Nabire dan Mimika. Pemerintah dan operator berlindung di balik argumen kejadian alam tanpa pernah membangun jalur cadangan yang mumpuni.

Di tengah kegagalan ini, negara memamerkan Satelit Satria-1. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengeklaim satelit SATRIA-1 justru dapat melayani internet komunitas hingga kampung adat. Namun, janji ini hanyalah retorika; Satria-1 gagal menjadi jaring pengaman saat krisis kabel laut di Papua terjadi. Warga beralih ke solusi seperti Starlink yang rawan komodifikasi dan pungli, seperti terjadi di Langsa, Aceh.

Kelumpuhan Sumatra dan Ilusi Pemulihan Cepat

Pada kuartal keempat (Q4) 2025, bencana hidrometeorologi ekstrem mengungkap rapuhnya sistem mitigasi digital Indonesia. Ketika infrastruktur komunikasi darat tumbang secara masif akibat banjir bandang dan longsor, negara justru terjebak dalam pola Orde Baru: memoles statistik administratif untuk menutupi kegagalan struktural.

Narasi “Pemulihan Cepat” yang digaungkan Komdigi melalui klaim angka 95-97 persen merupakan bentuk normalisasi kelalaian. Meskipun data di atas kertas menunjukkan kesuksesan, pengalaman warga Aceh membuktikan bahwa pemulihan fungsional membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.



Tabel 3: Situasi dan respons pemerintah pada bencana Sumatra

Tanggal (2025)	Peristiwa / Berita	Situasi Terakhir & Respon Pemerintah
25 Nov	Banjir bandang serentak di Aceh, Sumut, & Sumbar.	Kelumpuhan komunikasi darurat total; evakuasi warga terhambat.
27 Nov	Siklon Tropis Senyar mendarat di Sumatra.	707 BTS down; pasokan listrik terputus total di hulu Aceh.
29 Nov	Eskalasi gangguan menara BTS (1.756 titik).	Sinyal internet hilang; koordinasi bantuan logistik terputus.

Tanggal (2025)	Peristiwa / Berita	Situasi Terakhir & Respon Pemerintah
02 Des	Puncak krisis; 3.380 BTS terdampak nasional.	Isolasi informasi darurat masif di Tapanuli hingga Aceh Utara.
04 Des	Klaim target pemulihan selesai dalam 2 hari.	Respon Komdigi: Perbaikan di Sumut & Sumbar diklaim capai 95%.
10 Des	Realitas di Aceh; pemulihan tertahan di 33%.	Kontras antara janji “cepat” pusat vs krisis listrik di daerah.
22 Des	Bantuan 100 genset dan 500 ponsel tiba di Aceh.	Situasi Riil: Pemulihan fungsional lambat; warga masih terisolasi.
29 Des	Komdigi umumkan pemulihan Sumatra tembus 95%.	Status Akhir Tahun: Narasi sukses administratif menutupi krisis.

Kelambanan ini adalah hasil dari ketiadaan jalur komunikasi alternatif dan ketergantungan pada infrastruktur listrik yang rapuh. Negara lebih fokus pada normalisasi ekonomi di kota besar daripada memastikan hak informasi darurat warga di pelosok terjaga. Kondisi ini diperparah oleh komodifikasi akses melalui isu pungli Starlink di Langsa (Rp20.000 per jam), membuktikan bahwa di tengah bencana, negara membiarkan warga bertarung sendiri untuk mendapatkan hak akses fundamentalnya.

Kebijakan: Sensor Digital dan Kriminalisasi Internet Rakyat

Sepanjang tahun 2025, tercatat 34 gangguan terkait kebijakan, dengan isu dominan berupa pemblokiran akses dan moderasi konten yang represif. Peningkatan kasus hingga 164 persen dari tahun lalu menandai kembalinya represivitas Orde Baru. SAFEnet mengidentifikasi 6 kasus kritis yang melibatkan organisasi kemasyarakatan dan majelis ilmu yang akunya tiba-tiba menghilang.

Meskipun eskalasi SAFEnet ke pihak Meta berhasil mengembalikan akun-akun tersebut (100 persen *win rate*), proses pemulihan yang memakan waktu hingga satu bulan mencerminkan betapa rapuhnya kedaulatan informasi warga. Penangguhan akun ini merupakan bentuk “pemberedelan digital” modern; suara publik bisa dihilangkan seketika dengan alasan kepatuhan komunitas yang bias dan terintervensi oleh kepentingan penguasa.

Intimidasi pemerintah terhadap platform juga dilakukan misalnya mengancam menyetop tanda daftar PSE terhadap platform yang tidak memenuhi instruksi pemerintah seperti yang terjadi pada TikTok setelah unjuk rasa Agustus 2025.⁷ Pemerintah menyatakan tidak terkait langsung dengan hal tersebut, tetapi lebih ke konten moderasi saja, sudah (aturan) lama.⁸

7 Dianggap sebagai bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025. Sebelumnya platform berbasis UGC video singkat ini juga melakukan self-censorship untuk fitur live-nya pada saat periode unjuk rasa. Lebih lanjut <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/tidak-penuhi-kewajiban-komdigi-suspend-tanda-daftar-pse-tiktok> dan <https://www.tempo.co/digital/tiktok-bekukan-fitur-live-streaming-di-indonesia-beberapa-hari-ke-depan-2064931>.

8 Nugraha, Farhan Arda. 2025a. “Wamenkomdigi: Pemanggilan Pengelola Media Sosial Untuk Moderasi Konten.” Antara News, 29 Agustus 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5072921/wamenkomdigi-pemanggilan-pengelola-media-sosial-untuk-moderasi-konten>.

Hingga September 2025, Komdigi telah melakukan penghapusan terhadap lebih dari 2,8 juta konten yang dianggap negatif.⁹ Data menunjukkan eskalasi sensor luar biasa terhadap platform global. Tekanan terhadap X (dulunya Twitter) bahkan memuncak berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp78 juta atas ketidakpatuhan dalam moderasi konten.

Pada Juni 2025, Komdigi meminta penghapusan cuitan kritis dari akun sejarah populer @neohistoria_id dan @perupadata.¹⁰ Pola intimidasi ini menunjukkan bahwa negara menggunakan kekuasaannya, memaksa platform menjadi alat sensor pemerintah, persis seperti kontrol kaku terhadap izin terbit di masa lalu.

Negara juga terus mempertahankan kebijakan blokir sepihak yang membabi buta, termasuk pemutusan akses terhadap situs penting seperti *archive.org*. Langkah ini dilakukan tanpa adanya mekanisme keberatan yang akuntabel bagi warga.

Beragam kebijakan dilakukan dengan dalih mengatasi kejahatan digital. Misalnya kebijakan promosi e-SIM yang menambah masalah baru dalam mengakses layanan. 5G yang agresif di kota besar tetapi absen di wilayah pedesaan semakin memperlebar jurang digital, meminggirkan hak akses bagi warga di daerah tertinggal.

Di sisi lain, pemerintah daerah gencar melakukan kebijakan penertiban infrastruktur yang berimbas kepada pelanggaran

9 CNNIndonesia. 2025. "Kondigi Berantas 2,8 Juta Konten Negatif, 2,1 Juta Terkait Judul." Teknologi, 17 September 2025. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250917163757-192-1274760/kondigi-berantas-28-juta-konten-negatif-21-juta-terkait-judul>.

10 Trikarinaputri, Ervana, and Devy Ernis. 2025. "Kondigi Didesak Setop Takedown Konten Kritis Hingga Media Asing Menyoroti Pernyataan Fadli Zon Jadi Berita Terpopuler." Tempo, 21 Juni 2025. <https://www.tempo.co/politik/kondigi-didesak-setop-takedown-konten-kritis-hingga-media-asing-menyoroti-pernyataan-fadli-zon-jadi-berita-terpopuler-1764749>.

hak digital warga¹¹ termasuk menertibkan internet komunitas.¹² Walaupun diakui secara global bahkan menjadi contoh sebagai solusi yang inovatif¹³, internet rakyat seperti RT/Rwnet masih ilegal apabila masyarakat tidak menuruti ketentuan aturan.¹⁴

Layanan: Inklusivitas dan Akuntabilitas yang Terabaikan

Meskipun gangguan layanan terpantau paling sedikit (7 insiden), dampaknya sangat dirasakan kelompok rentan. Masalah utama adalah lambannya respons penyedia layanan terhadap keluhan konsumen dan indikasi penipuan layanan yang mulai merambah ranah pidana.

Untuk hak akses atas layanan, percepatan digitalisasi publik bersifat intrusif namun tidak inklusif. Negara mendorong semua layanan menjadi digital tanpa mempertimbangkan kesenjangan kemampuan warga dan ketersediaan perangkat.

Bagi masyarakat adat dan kelompok rentan, digitalisasi bukan mempermudah layanan. Ia menciptakan sekat birokrasi baru

11 Misalnya di Bogor, Bandung dan Purwokerto. Lebih lanjut baca <https://megapolitan.antaranews.com/berita/428825/wali-kota-bogor-putus-kabel-udara-untuk-tertibkan-tata-kota>

12 Beberapa desa di Kebumen, Jateng, penertiban koneksi tak berijin dilakukan. Misalnya berita <https://viosarinews.com/internet-lokal-di-desa-jatisari-kebumen-diduga-tak-berizin-warga-minta-aph-bertindak/> dan berita arsip (berita sudah dihapus) yaitu "Dinas Kominfo Kebumen bolehkan Warga putus kabel akses Internet VMC." DetikFakta. 3 Juni. <https://detikfakta.id/2025/06/03/dinas-kominfo-kebumen-bolehkan-warga-putus-kabel-akses-internet-vmc/>

13 *Community network* seperti RT/RW net yang dikembangkan melalui gagasan Onno W. Purbo telah diimplementasikan di puluhan ribu lokasi di Indonesia. Jaringan ini dianggap sebagai jaringan komunitas terbesar di dunia yang memberikan akses internet terjangkau serta mendukung pendidikan digital.

14 RT/RW Net dianggap ilegal jika menjual kembali layanan internet tanpa izin resmi Kominfo dan tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan penyedia jasa internet. Praktik ini melanggar UU No. 36/1999 dan Permen Kominfo No. 13/2019, berpotensi denda Rp1,5 miliar atau penjara 10 tahun.

yang diskriminatif. Hal ini membentuk klasifikasi warga negara berdasarkan kemampuan digital, di mana mereka yang tidak memiliki akses otomatis kehilangan hak-hak sipil lainnya.

Akses Terbatas, Hak Digital Terancam

Persoalan akses internet bagi masyarakat adat tidak semata-mata soal ketersediaan infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak digital secara utuh. Pemerintah mengklaim adanya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, tapi realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan signifikan, terutama di wilayah adat dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pada diskusi kelompok terpumpun yang dilaksanakan SAFEnet, terungkap bahwa akses internet di wilayah masyarakat adat sering kali bersifat terbatas. Selain tidak stabil penyediaan akses internet juga masih bergantung pada inisiatif swasta seperti layanan satelit pribadi. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan kelompok dan pendamping masyarakat adat di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara pada Mei 2025.

Keterbatasan akses internet berdampak langsung pada kemampuan masyarakat adat untuk berpartisipasi di ruang digital, khususnya dalam advokasi hak atas tanah, lingkungan, dan penolakan proyek ekstraktif. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengunggah informasi atau terhubung dengan jaringan solidaritas.

Akses internet merupakan hak yang wajib dipenuhi negara, tetapi masyarakat adat juga memiliki hak untuk secara sadar membatasi atau menolak akses tersebut sebagai bagian dari kedaulatan digital dan hak kolektif mereka. Pilihan ini tidak dapat dimaknai sebagai ketertinggalan.

Di sisi lain, minimnya literasi dan perlindungan digital meningkatkan risiko objektivikasi anak, penipuan daring, serta masuknya praktik judol ke wilayah adat. Pembatasan tidak langsung, seperti sulitnya mengakses situs, pembungkaman kampanye digital, peretasan akun, dan serangan daring terkoordinasi, semakin memperlemah posisi hak digital masyarakat adat.

Pemenuhan hak digital masyarakat adat karenanya memerlukan pendekatan holistik yang melampaui penyediaan infrastruktur, dengan menjamin pilihan komunitas, keamanan digital, literasi, dan kebebasan berekspresi sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat adat.



**Bagian 2:
Kebebasan
Berekspresi**

Bagian 2: Kebebasan Berekspresi

Sepanjang 2025, tercatat 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi daring dengan 344 korban, meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 146 kasus dengan 170 korban. Data ini disusun berdasarkan penggunaan UU ITE dan pasal-pasal terkait dalam KUHP. Isu politik menjadi kategori dominan, dengan 215 kasus, yang berkaitan langsung dengan gelombang protes Agustus–September 2025, titik awal kriminalisasi warga dan aktivis secara masif.

Polri menjadi pelapor terbanyak dalam 17 kasus, seiring dengan aktivitas polisi siber yang secara aktif memburu dan menangkap aktivis serta pengelola akun media sosial. Pola represi ini tidak hanya menyasar aktivis, tetapi juga warga biasa yang menyuarakan pendapat terkait aksi Agustus tersebut.

Pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu. Pasal ini kerap diterapkan secara sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi unggahan media sosial yang mengkritik institusi Polri, meskipun Polri bukan individu maupun kelompok yang dilindungi oleh ketentuan tersebut.

Kriminalisasi terhadap aktivis dan warga bukanlah pola baru dalam sejarah Indonesia. Praktik ini mengingatkan pada kekerasan negara di masa lalu, ketika aparat berperan sebagai algojo melalui mekanisme di luar hukum.

Jika dahulu dikenal petrus, kini praktik serupa bertransformasi melalui aparat polisi siber. Taktik pelabelan, pencarian kambing hitam, dan pembungkaman kelompok kritis, yang pernah mewarnai tragedi 1965–1966, kembali muncul dalam konteks berbeda, menysar warga dengan pandangan politik yang berseberangan dengan rezim Prabowo–Gibran. Represi era Orde Baru tidak hilang, melainkan bermetamorfosis menjadi represi digital.

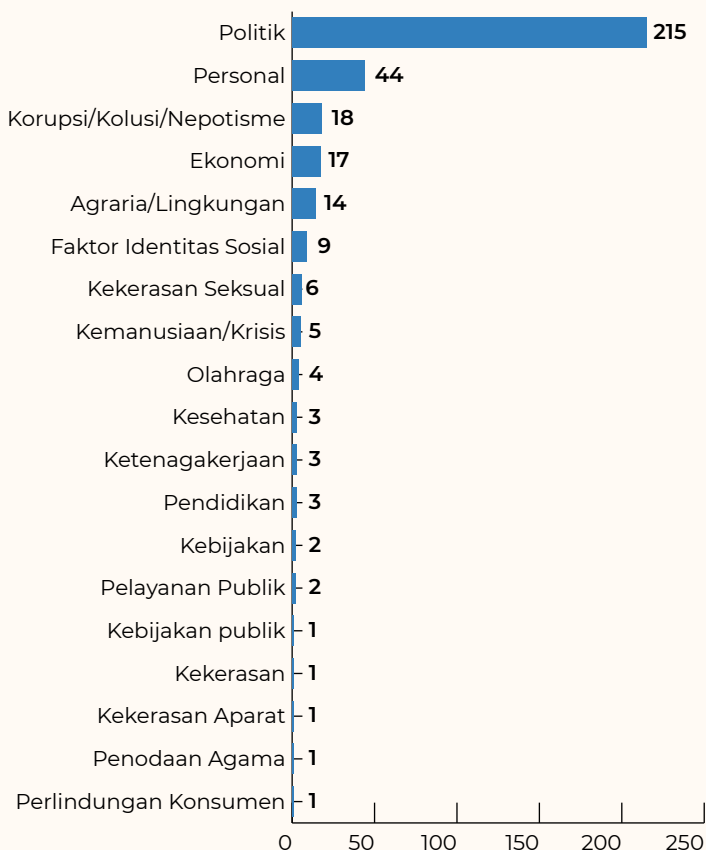
Gelombang demonstrasi besar dimulai pada 25 Agustus 2025 dengan tuntutan penolakan rencana kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR. Aksi berlanjut hingga 28 Agustus 2025 dan memburuk akibat penggunaan kendaraan taktis Brimob untuk membubarkan massa. Salah satu kendaraan tersebut menabrak pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.¹⁵

Kejadian ini terekam dan menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Gelombang protes kemudian meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Seiring eskalasi situasi, tuntutan aksi berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap institusi kepolisian, terutama terkait penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan demonstrasi. Rangkaian peristiwa ini menjadi pemicu utama kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital sepanjang 2025.¹⁶

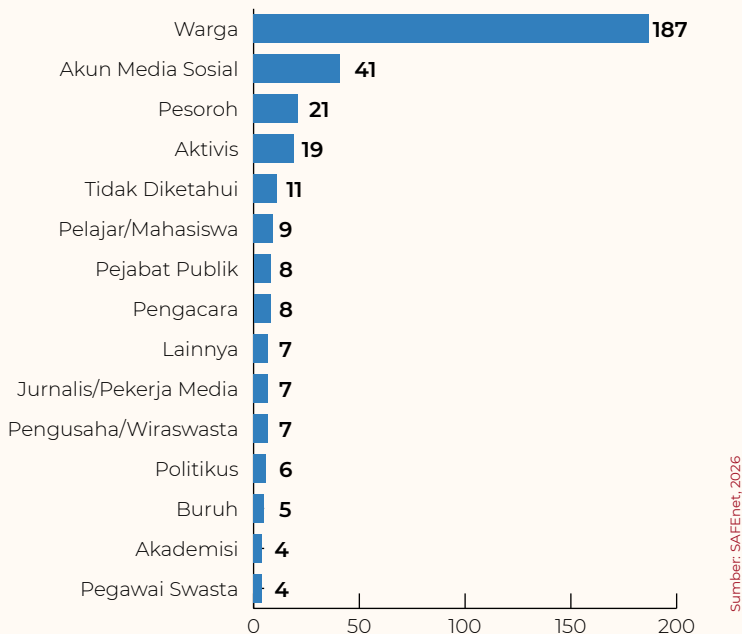
15 “Bagaimana Insiden Tewasnya Affan Kurniawan Hingga Memicu Amuk Massa Di Banyak Daerah?” Kompas.id, 30 Agustus 2025. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-insiden-tewasnya-affan-kurniawan-hingga-memicu-amuk-massa-di-banyak-daerah>.

16 Bestari, Novina Putri. “Kronologi Demo 25-29 Agustus: Demo DPR Melebar Jadi Amarah Ke Polisi.” CNBC Indonesia, 30 Agustus 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250830145726-4-662882/kronologi-demo-25-29-agustus-demo-dpr-melebar-jadi-amarah-ke-polisi>.



Grafik 2: Isu yang Melatarbelakangi Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital 2025.

Berdasarkan latar belakangnya, korban pelanggaran kebebasan berekspresi daring terbanyak adalah warga sejumlah 186 orang atau 54 persen. Sebanyak 128 warga tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi Agustus-September 2025. Latar belakang lain adalah organisasi masyarakat, seniman, perusahaan swasta, pegawai pemerintah, dan media.



Grafik 3: Latar Belakang Korban Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital.

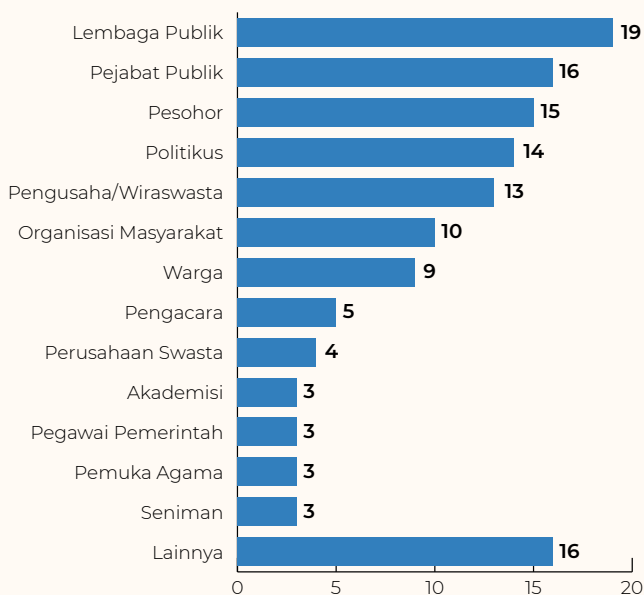
Laras Faizati, seorang warga biasa, perempuan yang mengekspresikan duka dan kemarahannya atas peristiwa kekerasan aparat negara dalam menangani demo. Ia ditangkap hanya karena unggahan cerita di Instagramnya.

Laras tidak memiliki kuasa struktural apa pun. Ia juga bukanlah tokoh publik, pemengaruh, maupun penggerak massa. Bahkan, unggahan di akun media sosial pribadinya diatur privat. Namun, negara merespons secara berlebihan, tidak proporsional, dan mengabaikan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional.

Ia divonis bersalah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Januari 2026 atas tindak pidana menghasut kekerasan berdasarkan Pasal 161 KUHP. Putusan ini menjadi mimpi buruk bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, memperkuat kekhawatiran bahwa hukum pidana digunakan sebagai alat pembungkaman, khususnya terhadap warga yang mengkritik kebijakan dan instansi negara di ruang digital.

Perburuan oleh Kepolisian

Dari 133 pelapor, latar belakangnya didominasi oleh lembaga publik 19 pelapor (14 persen) dengan Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 17 pelapor dan Rumah Sakit Umum Daerah dua pelapor.



Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 4: Latar Belakang Pelapor Pelanggaran Kebebasan Bereksresi di Ranah Digital.

Sebanyak 157 orang (46 persen) korban pelanggaran kebebasan berekspresi daring ditangkap oleh polisi. Kepolisian dari berbagai wilayah secara aktif “memburu” dan melakukan penangkapan terhadap aktivis maupun warga yang vokal, terutama yang menyuarakan aksi demonstrasi Agustus-September.

Selain itu, polisi siber melaporkan terdapat sekitar 592 akun media sosial yang diduga menyebarkan konten provokatif dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dalam konteks aksi unjuk rasa. Brigjen Himawan Bayu Aji, menyampaikan, ratusan akun tersebut telah dilakukan pemblokiran melalui kerja sama dengan Kemkomdigi.¹⁷ Pemblokiran ini tentu berpotensi mengikis kebebasan berekspresi di Indonesia.

Dari ratusan akun media sosial tersebut, hanya sebagian kecil yang dapat diidentifikasi oleh SAFEnet dan tercatat sebagai korban, yaitu dari kategori warga, akun media sosial dan aktivis (Lihat Grafik 3).

Perburuan ini masih terjadi hingga akhir tahun. Polisi menangkap Tomy Wiria di Denpasar pada Jumat, 19 Desember 2025. Tomy adalah seorang aktivis mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Denpasar sekaligus juru bicara Aksi Kamisan Bali.

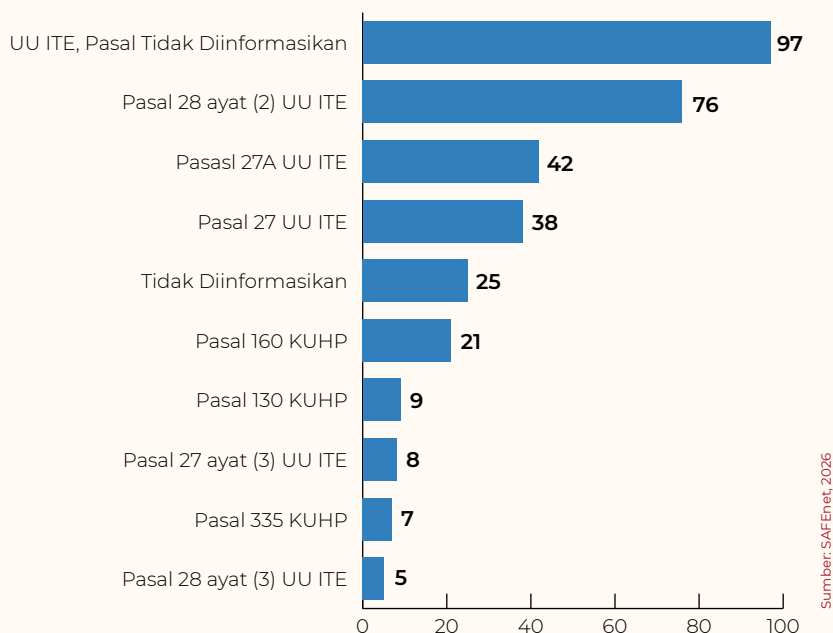
Kepolisian melalui Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, membenarkan penangkapan tersebut. Kata dia, kasus ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan Tomy dalam aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Dalam perkara ini, Tomy dituding berperan sebagai salah satu pihak yang melakukan provokasi dan dijerat dengan ketentuan dalam UU

17 Farhan, Farras. “Pemblokiran Akun Medsos oleh Polisi-Komdigi, Langgar Aturan ITE? - Teknologi.” Bloomberg Technoz, 4 September 2025. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/82977/pemblokiran-akun-medsos-oleh-polisi-komdigi-langgar-aturan-ite>.

ITE atas dugaan penghasutan.

Pasal utama yang paling banyak digunakan dalam pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian terhadap terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebanyak 77 kasus (22 persen) dari 351 kasus.

Terdapat sebanyak 97 kasus dengan UU ITE, tetapi pasal tidak diinformasikan, 28 kasus dengan undang-undang yang tidak diinformasikan, dan penggunaan pasal-pasal lain dalam KUHP serta UU ITE.



Grafik 5: Top 10 Pasal Utama Pelanggaran Kebebasan Bereksresi di Ranah Digital.

Adetya Pramandira dari WALHI Jawa Tengah dan Fathul Munif dari Aksi Kamisan Semarang merupakan dua orang yang dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Keduanya dituduh terlibat dalam dugaan penghasutan terkait rangkaian aksi demonstrasi pada Agustus 2025.

Namun, tuduhan tersebut tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai. Bahkan, sebelum penetapan status tersangka, keduanya tidak pernah dipanggil atau diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal elastis ini banyak digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis dan admin media sosial terkait aksi demonstrasi. Hal ini disebabkan oleh multitafsirnya frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” tanpa parameter yang jelas.

Selain itu, dalam beberapa kasus yang mengkritisi Polri, pasal ini digunakan dengan merujuk kepolisian termasuk dalam “kebangsaan”. Padahal, institusi negara termasuk kepolisian bukan termasuk subjek yang dilindungi dari ekspresi kritik. Penggunaan ini untuk menjerat aktivis memperlihatkan perluasan tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan batasan normatif pasal tersebut.

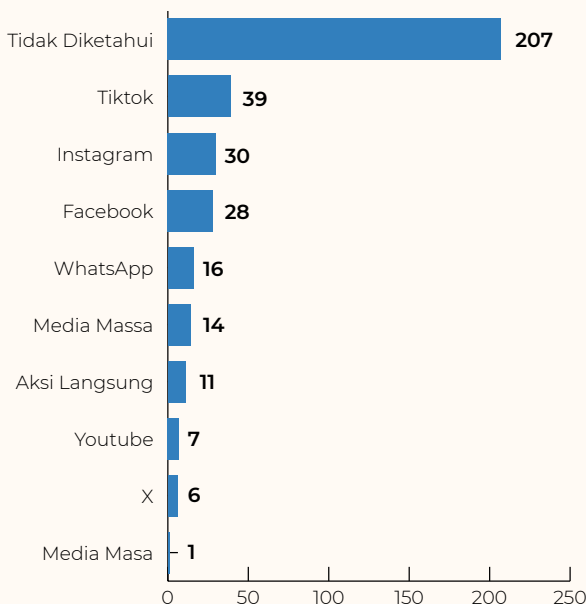
Selain itu, satu orang warga dan dua orang mahasiswa di

Bandung, Jawa Barat juga dijadikan tersangka dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Seperti Laras, mereka juga mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan melalui Instagram *story*, mengutuk tindakan represif Polri terhadap massa aksi.

Penerapan pasal tersebut mencerminkan kekeliruan serius aparat penegak hukum, karena Polri sebagai sebuah institusi tidak dapat dikualifikasikan sebagai individu maupun kelompok masyarakat tertentu sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut.

Selain penggunaan pasal-pasal tersebut, ratusan demonstran lain juga ditangkap dan dijadikan tersangka dengan pasal merusak fasilitas umum, pembakaran, hingga pengeroiyokan atau kekerasan di muka umum berdasarkan KUHP.

Dari 359 media tercatat, platform yang paling banyak dijadikan dasar pelaporan terhadap ekspresi daring adalah TikTok sebanyak 39 kasus (11 persen).



*Grafik 6:
Media yang
Digunakan
sebagai
Dasar
Pelanggaran
Kebebasan
Berekspresi
di Ranah
Digital.*

Sumber: SAFEnet, 2026

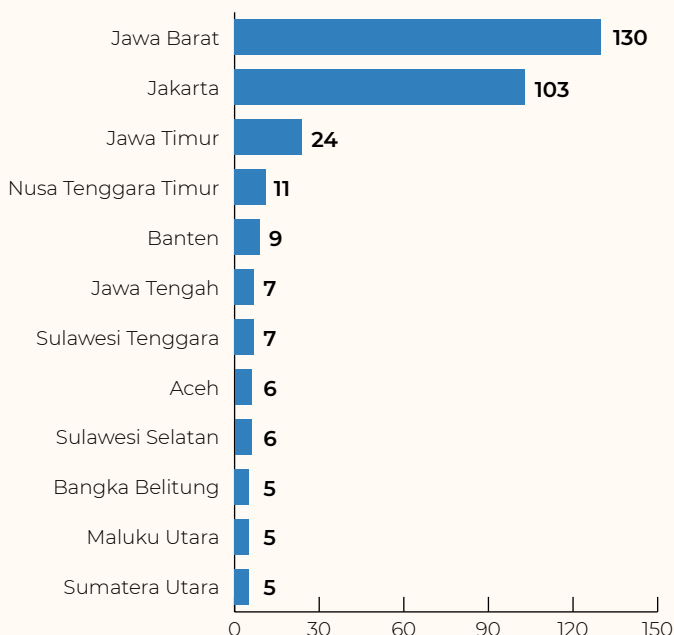
Polda Metro Jaya bahkan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan siaran langsung (*live streaming*) melalui TikTok maupun platform media sosial lainnya selama berlangsungnya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, meminta masyarakat tidak memanfaatkan aksi demonstrasi untuk melakukan siaran langsung di media sosial dengan tujuan memperoleh hadiah atau keuntungan tertentu.¹⁸

Di sisi lain, berdasarkan penggunaan UU ITE, Jawa Barat menjadi daerah dengan tingkat kriminalisasi ekspresi daring tertinggi dengan 130 kasus. Jakarta menempati urutan berikutnya dengan 103 kasus.

Meskipun terdapat ratusan warga dan aktivis di daerah lain yang turut ditangkap karena demonstrasi, mereka dikenai pasal perusakan sebagaimana diatur dalam KUHP sehingga tidak termasuk dalam ranah pemantauan SAFEnet.

18 Cahyadi, Iman Rahman. "Polisi Larang Masyarakat Live Streaming TikTok Saat Demo Buruh." Berita Satu, 28 Agustus 2025. <https://www.beritasatu.com/dki-jakarta/2917473/polisi-larang-masyarakat-live-streaming-tiktok-saat-demo-buruh>.



Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 7: 12 Provinsi dengan Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital Tertinggi.

Penangkapan terhadap aktivis dan warga juga terjadi di berbagai daerah lain seiring dengan dilakukannya patroli siber selama dan setelah gelombang demonstrasi Agustus–September. Melalui pemantauan intensif terhadap media sosial dan platform digital, aparat menelusuri unggahan, komentar, maupun konten yang dianggap berkaitan dengan seruan aksi, kritik terhadap aparat, atau penyebaran informasi seputar demonstrasi.

Praktik oleh polisi siber ini menyebabkan kriminalisasi tidak hanya menysar peserta aksi di lapangan, tetapi juga warga yang mengekspresikan pendapatnya secara daring, sehingga memperluas cakupan penindakan hingga lintas wilayah dan memunculkan kekhawatiran serius atas pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dejavu Otoritarianisme: Semua Sudah Kena

Selama tahun 2025 SAFEnet telah mendampingi sebanyak 23 kasus kriminalisasi ekspresi daring. Kasus tersebut sangat beragam, tetapi menunjukkan pola yang sama, yakni penggunaan UU ITE pascarevisi secara serampangan untuk menghalangi hak atas kebebasan berbicara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus.

Pertama, kasus TY yang merupakan pengungkap fakta (*whistleblower*). TY melaporkan pelanggaran hukum, tetapi justru hukum menjerat dirinya dengan dalih bukti yang dilaporkan adalah dokumen rahasia. TY yang dijerat dengan Pasal 32 UU ITE menjadi bukti bahwa revisi UU ITE tidak dilakukan dengan komperhensif dan justru semakin mengekang kebebasan berekspresi.

Terdapat juga MFK, sebagai bagian dari kelompok minoritas gender dan seksual justru dipidanakan hanya karena menggunakan haknya atas berkumpul. MFK dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, di mana konteks kesusilaan oleh polisi dikaretkan dan menyasar kelompok rentan. Terakhir, pola penggunaan pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE pada admin-admin media sosial.

Kasus Delpedro dkk., menunjukkan bahwa revisi pasal oleh legislatif maupun yudikatif tidak serta-merta mencegah kriminalisasi ketika kekuasaan politik digunakan secara sewenang-wenang. Dalam situasi semacam ini, represi tidak hanya menjerat aktivis dan pengelola media sosial, tetapi juga warga biasa yang menyuarakan haknya. Seluruhnya dapat dengan mudah ditetapkan sebagai pelaku kriminal dan dijadikan kambing hitam atas demonstrasi yang terjadi.

Dalam prosesnya, SAFEnet telah melakukan kampanye publik

untuk menyampaikan cerita korban kriminalisasi. Baik melalui unggahan media sosial, galang dukungan internasional, juga pembuatan petisi. Beberapa di antaranya sebagaimana di Tabel 3.

Tabel 4: Pendampingan dan Kampanye Kasus 2025

CM	Kasus kriminalisasi korban kekerasan seksual. Kasus dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan telah dihentikan dan CM terlepas dari status tersangka.	Kampanye media dan pernyataan sikap
	Kasus kriminalisasi pelaporan dugaan korupsi Baznas Jawa Barat. Dilaporkan dengan Pasal 32 UU ITE dan telah didampingi LPSK sebagai <i>whistleblower</i> , tetapi kasusnya menggantung.	
Rudi	Kasus terkait keluhan modifikasi campervan yang justru dibalas dengan gugatan perdata pencemaran nama baik. Persidangan telah selesai dan Rudi memenangkan gugatan.	Kampanye media dan <i>amicus curiae</i>
	Tahanan politik Agustus yang dituduhkan menjadi penghasut kerusuhan dan menyebar berita bohong. Mereka dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2), 28 ayat (3), 160 KUHP, dan UU Pelindungan anak. Saat ini masih dalam proses persidangan.	Kampanye media, kampanye internasional, pernyataan sikap, petisi, dan <i>amicus curiae</i>

	Tahanan politik Agustus yang dituduhkan menjadi penghasut kerusuhan dan menyebar berita bohong, khariq dilaporkan dengan pasal 28 ayat (3), 160 KUHP, dan UU Pelindungan Anak. Ia juga dilaporkan karena melakukan timpa teks terhadap berita sehingga dikriminalisasi dengan Pasal 32 UU ITE. Saat ini sudah dibebaskan dari tahanan tetapi satu kasus lagi masih berlanjut.	
Wawan Hermawan	Tahanan politik yang berkolaborasi memposting timpa teksberita. Ia dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 UU ITE. Saat ini masih dalam proses persidangan.	Kampanye media dan <i>amicus curiae</i>
	Tahanan politik perempuan yang dikriminalisasi dengan Pasal 28 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 160 & 161 KUHP karena memposting kritik terhadap instansi Polri saat demo Agustus. Laras diputus bersalah dengan pidana pengawasan 1 tahun.	Kampanye media, pernyataan sikap, kampanye internasional, <i>amicus curiae</i>, petisi
Tahanan Politik Bandung	Tahanan politik yang dikriminalisasi dengan dasar Pasal 28 ayat (2) saat demo agustus karena memberikan kritik terhadap kepolisian dengan keras. Saat ini masih dalam proses persidangan dan beberapa diantaranya akan menghadapi putusan.	<i>Amicus curiae</i> dan saksi ahli

Sumber: SAFEnet, 2026

Dari Stigma ke Penjara

Praktik penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian terjadi secara masif sejak Agustus hingga Desember 2025. Aparat kerap merampas perangkat elektronik yang tidak relevan sebagai barang bukti, menjadikan unggahan digital sebagai alat bukti tanpa proses forensik yang sah, serta memberi kewenangan luas kepada Polisi Siber untuk menentukan secara sepihak unggahan mana yang dianggap bermasalah. Penangkapan warga yang dituduh menyebarkan hasutan kerap disertai kekerasan dan diproses melalui penyimpangan hukum.

Pola represi ini mengingatkan pada praktik kekerasan negara di masa Orde Baru. Jika dahulu dikenal petrus sebagai algojo di luar proses peradilan, kini peran tersebut bermetamorfosis menjadi Polisi Siber. Represi tidak lagi dilakukan dengan merenggut nyawa, tetapi dengan mengekang kebebasan melalui proses hukum yang sewenang-wenang.

Narasi yang dibangun aparat terhadap demonstran juga memperlihatkan pola lama. Istilah “anarkis” digeser maknanya menjadi “kriminal”, sehingga perbedaan pandangan politik dilabeli sebagai kejahatan. Strategi pelabelan ini bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia mereplikasi praktik stigmatisasi pada periode 1965–1966, ketika kelompok tertentu dituduh sebagai simpatisan PKI dan menjadi sasaran kekerasan sistematis.

Alih-alih melakukan evaluasi, negara justru memperkuat perangkat represif. RKUHAP, yang seharusnya menjadi instrumen penting reformasi hukum acara pidana, dibahas melalui proses partisipasi publik yang manipulatif. Substansi pembahasannya justru melegalkan berbagai praktik bermasalah dan berpotensi menjadi kombinasi berbahaya dengan KUHP yang akan berlaku pada 2026. Pada saat yang

sama, berbagai catatan kritis terhadap RUU HAM menunjukkan kecenderungan pelemahan lembaga dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Revisi UU HAM yang semestinya memperkuat perlindungan partisipasi publik justru menimbulkan kekhawatiran baru. Alih-alih mempersempit ruang represi, proses legislasi ini menunjukkan kecenderungan menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam rezim Neo-Orde Baru, hukum digunakan untuk melegalkan represi struktural dan melanggar pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di ruang digital.

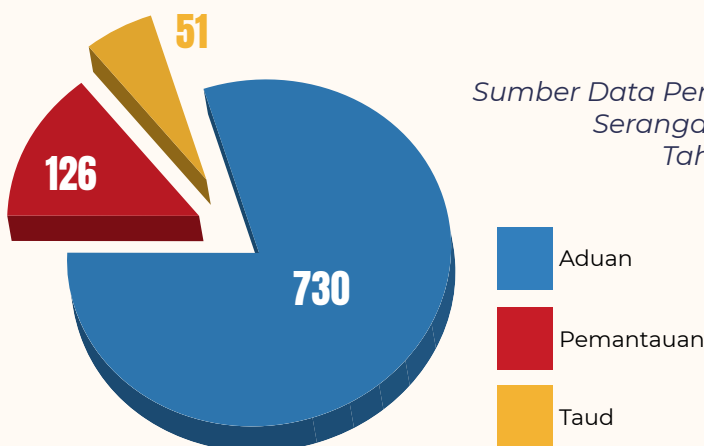
**Bagian 3:
Keamanan
Digital**



Bagian 3: Keamanan Digital

Berdasarkan catatan SAFEnet, insiden dan serangan digital terhadap kelompok kritis terus berlangsung dan menunjukkan eskalasi baik dari segi jumlah maupun ragam. Serangan tidak lagi terbatas pada ranah digital, tetapi meluas ke tekanan psikologis hingga kekerasan fisik. Sebagian besar serangan berkaitan langsung dengan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan aparat negara.

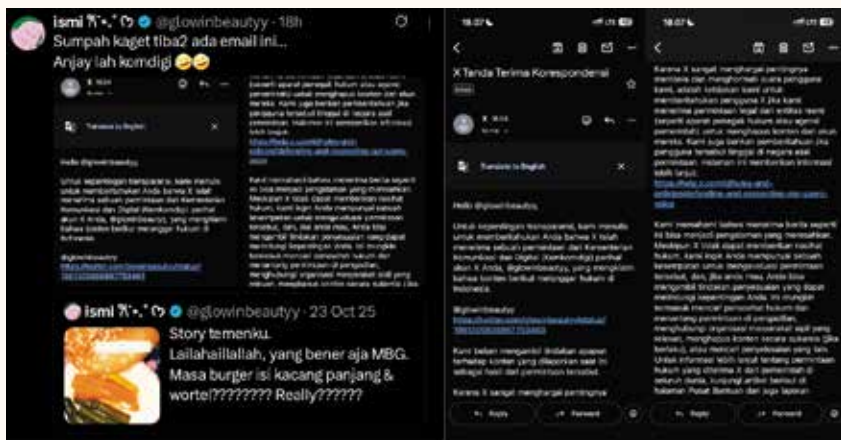
Sepanjang tahun 2025 tercatat 907 kasus serangan dan insiden keamanan digital, meningkat 2,75 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 330 kasus. Lonjakan ini sudah terlihat sejak awal tahun dan berulang sepanjang periode pelaporan. Data yang dihimpun sepanjang 2025 bersumber dari aduan langsung korban sebanyak 80,49 persen, pemantauan aktif 13,89 persen, dan TAUD 5,62 persen.



Sumber: SAFEnet, 2026

Dalam konteks politik, serangan digital tidak lagi hanya menyasar aktivis HAM, organisasi masyarakat sipil, atau jurnalis, tetapi juga warga biasa, akademisi, pekerja kreatif, hingga aparatur sipil negara. Kritik terhadap kebijakan kian diperlakukan sebagai ancaman stabilitas, sehingga unggahan yang merefleksikan keresahan publik sering menjadi sasaran serangan, bahkan berdampak hingga pada keluarga korban.

Data menunjukkan empat pola utama. Pertama, intensitas serangan meningkat pada momen politik penting seperti Aksi Tolak RUU TNI dan Hari Buruh. Kedua, bentuk dominan meliputi pengancaman, peretasan, dan doxing. Ketiga, serangan berlangsung lintas platform, terutama Instagram, WhatsApp, dan X. Keempat, respons negara cenderung berorientasi pada pengendalian narasi, misalnya melalui teguran atas unggahan kritik kebijakan di X seperti Gambar 1.¹⁹



Gambar 1: Peringatan X kepada pengguna yang mengunggah kritikan terhadap MBG.
(Sumber: X/@glowinbeauty 2025)

¹⁹ ismi (@glowinbeauty), "Story temenku. Lailahailallah, yang bener aja MBG. Masa burger isi kacang panjang & wortel??????? Really?????," X, 23 Oktober 2025, <https://x.com/glowinbeauty/status/2012119930276315410>.

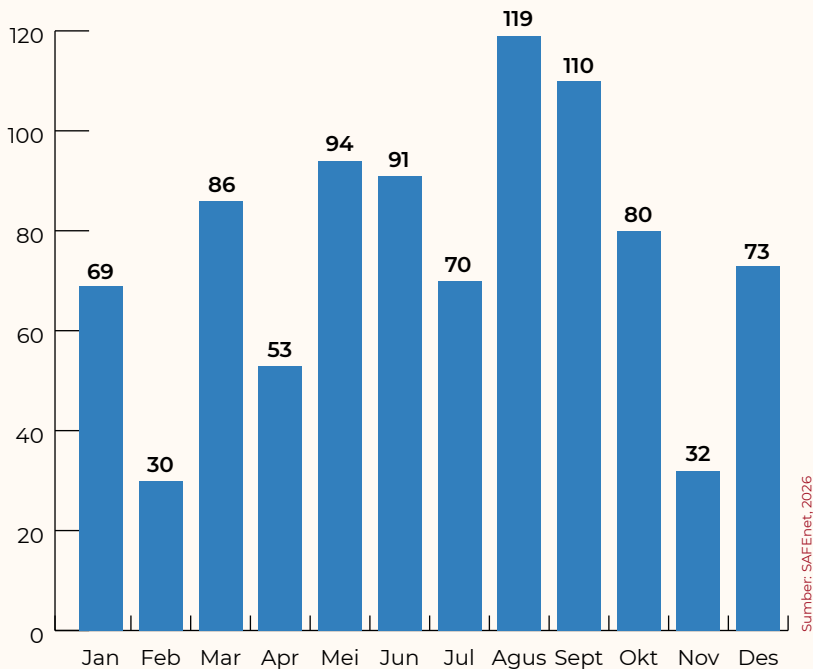
Pergeseran Bentuk Represi

Pembungkaman kritik saat ini dilakukan melalui cara-cara represif dan intimidatif, tidak hanya di ruang digital, tetapi juga melalui tekanan psikologis hingga kekerasan fisik. Tujuannya menciptakan efek jera agar warga membatasi diri dan memilih diam.

Hal ini menunjukkan kesamaan historis dengan praktik pada masa Orde Baru walau dalam bentuk berbeda. Sebelum jauh menemukan kesamaannya, mari melihat berapa jumlah serangan terhadap warga yang telah terjadi.

Distribusi kasus per bulan memperlihatkan pola fluktuatif yang berkaitan erat dengan peristiwa politik. Pada Februari 2025, meskipun terjadi demonstrasi besar *Indonesia Gelap* jumlah serangan digital relatif lebih rendah, sebanyak 3,31 persen.²⁰ Lonjakan terlihat pada Mei yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional dan aksi lanjutannya, sebanyak 10,36 persen.

20 Susi Setiawati, "12 Daftar Demonstrasi di RI Sepanjang 2025, Ini Tuntutannya," CNBC Indonesia, 7 September 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250907081017-128-664740/12-daftar-demonstrasi-di-ri-sepanjang-2025-ini-tuntutannya>.



Grafik 9: Jumlah Insiden dan Serangan Digital Per Bulan selama Tahun 2025.

Puncak serangan terjadi pada Agustus dengan 119 kasus atau 13,12 persen dan September 110 kasus atau 12,13 persen, beriringan dengan demonstrasi di depan DPR-RI menolak kenaikan tunjangan anggota DPR-RI dan tuntutan lainnya yang berlanjut hingga 5 September 2025.

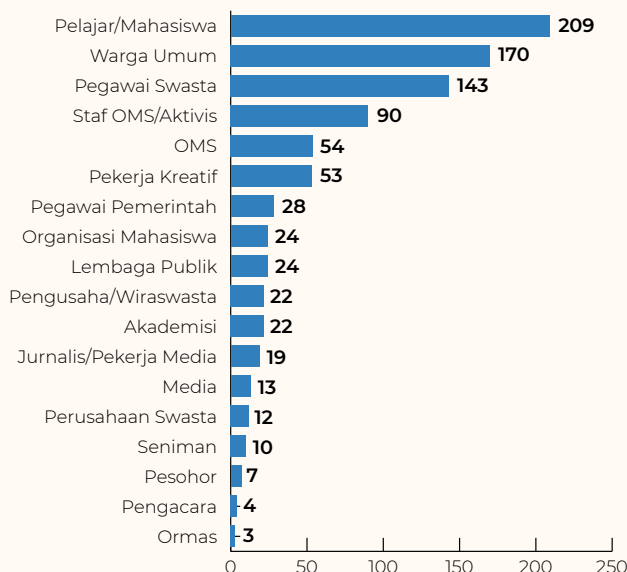
Serangan dan insiden pada November 2025 memang menurun sebanyak 3,53 persen. Namun, intimidasi tetap ada dan mengarah personal dengan pola serangan terarah terhadap pengkritik. Bentuknya berupa ancaman melalui telepon ke anggota keluarga atau upaya pengambilalihan akun WhatsApp dengan menyamar sebagai aparat. Pola ini menandakan

pergeseran bentuk represi secara massal ke tekanan individual ketika kritik tidak lagi terpusat dalam aksi besar.

Hal ini juga memperkuat fakta bahwa serangan digital sepanjang 2025 bersifat reaktif terhadap situasi politik: ketika kritik menguat secara kolektif, represi meningkat, dan ketika kritik terfragmentasi, represi tetap berlangsung dalam bentuk intimidasi individu.

Serangan digital terjadi tanpa pandang bulu. Berdasarkan latar belakang SAFEnet mencatat pelajar/mahasiswa menjadi kelompok korban terbesar yakni 23,04 persen, disusul warga umum sebesar 18,74 persen, dan pegawai swasta sebesar 15,77 persen.

Komposisi ini menunjukkan bahwa serangan digital tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok yang diasosiasikan dengan aktivisme tetapi meluas ke siapa saja yang aktif menyampaikan pendapat.



Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 10: Jumlah Insiden dan Serangan Berdasarkan Latar Belakang Korban.

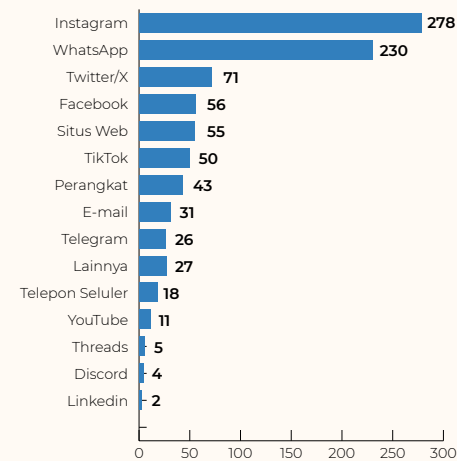
Salah satu korban dari 17 insiden berlatar belakang pegawai swasta yang aktif menyuarakan kritik kebijakan di media sosial melaporkan bahwa tangkapan unggahan akun X miliknya dikirimkan ke perusahaan tempat ia bekerja, sehingga ia dipanggil oleh HR.

Ia menyebutkan bahwa tekanan tersebut membuatnya memilih mundur bersuara karena khawatir terhadap posisi kerjanya.

Temuan ini menegaskan bahwa serangan tidak lagi memilih “siapa” korbannya. Selama seseorang menyampaikan kritik, baik mahasiswa, warga, pegawai swasta, bahkan pekerja di pemerintahan pun bisa kena dengan konsekuensi yang menjalar dari ruang digital ke ruang fisik.

Serangan Lintas Platform

Serangan pada tahun ini terjadi di berbagai platform. Tiga platform yang paling banyak digunakan dalam serangan digital adalah Instagram (30,65 persen), WhatsApp (25,36 persen), dan X sebanyak 7,83 persen.



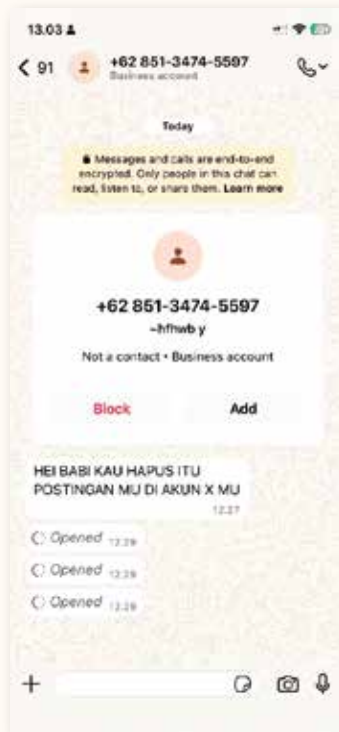
Grafik 11:
Jumlah
Insiden dan
Serangan
Berdasarkan
Platform.

Sumber: SAFEnet, 2026

Hal ini menunjukkan bahwa serangan tidak hanya menasar ruang ekspresi publik, tetapi juga secara sistematis bergerak ke ruang komunikasi privat korban. Platform X kerap menjadi titik awal penyampaian kritik, Instagram menjadi medium serangan berbasis identitas, sementara WhatsApp digunakan untuk intimidasi langsung yang berdampak psikologis.

Salah satu kasus korban mengunggah status kritik di X. Setelah unggahan tersebut viral, serangan bergeser ke Instagram melalui doxing. Tidak lama kemudian, intimidasi berlanjut ke WhatsApp dan menasar keluarga korban.

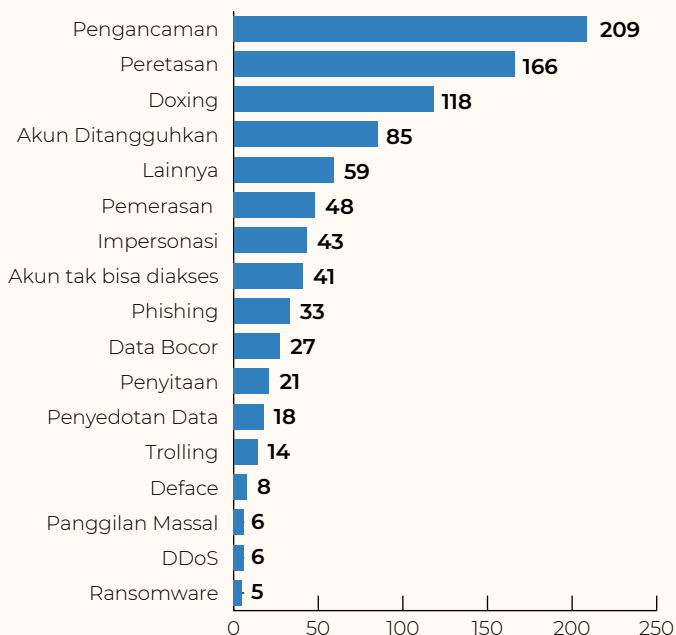
Dalam laporannya, korban menceritakan bapaknya ditelpon anggota Polres sekitar pukul 7 pagi. Anggota itu bilang bahwa dia akan ditangkap dan dibawa ke Polres. Tekanan meningkat ketika panggilan kembali dilakukan dengan ancaman lebih serius, "Orang tuaku kembali ditelfon pihak kepolisian... bilang sudah disadap."



Gambar 2: Pesan Ancaman yang Diterima untuk Menghapus Postingan di X (SAFEnet, 2026)

Dalam kasus lain, korban melaporkan bahwa ancaman eksplisit disampaikan melalui pesan seperti Gambar 2. Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa WhatsApp menjadi ruang intimidasi psikis. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai platform digunakan untuk membungkam.

Serangan didengungkan dengan berbagai cara agar warga diam. Berdasarkan jenis serangan, yang paling dominan adalah pengancaman sebanyak 223,04 persen, peretasan sebanyak 18,30 persen, dan doxing sebanyak 13,01 persen.



Sumber: SAFEnet, 2026

Gambar 2: Pesan Ancaman yang Diterima untuk Menghapus Postingan di X (SAFEnet, 2026)

Ketiga jenis ini muncul secara berlapis, terutama ketika meningkatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah. Serangan berlangsung sebagai rangkaian eskalasi yang bertujuan untuk membungkam.

Salah satu contoh pola serangan berlapis terjadi pada 22 Mei 2025 ketika korban menerima tekanan untuk menghapus unggahan kritik di platform X. Tekanan diawali pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang memerintahkan penghapusan konten, lalu

diikuti pesan lain yang menyebut nama pribadi korban.

Setelah unggahan dihapus dan akun dinonaktifkan, serangan berlanjut ke aspek teknis berupa penonaktifan autentikasi dua faktor dan upaya reaktivasi akun tanpa izin. Korban menyatakan, “saya cepat-cepat ganti password dan aktifkan lagi 2FA.”

Serangan ini menimbulkan dampak psikis, korban mengungkapkan rasa takutnya, “takut banget... gemeteran setelah baca itu DM.” Serangan ini juga menunjukkan upaya sistematis untuk membungkam kritik.

Dengung Lama Wajah Baru

Layaknya terjadi pada zaman Orde Baru, kritik terhadap negara diposisikan sebagai gangguan stabilitas. Negara mengandalkan mekanisme informal seperti peringatan, pengawasan, tekanan psikologis, hingga penghilangan fisik.

Dalam kadar tertentu metode seperti ini terjadi di ruang digital. Tujuannya tidak hanya untuk menghukum, tetapi menghentikan suara dan mencegah orang lain mengikuti. Dahulu, peringatan disampaikan melalui aparat atau jaringan teritorial, kini hadir melalui berbagai metode baru di ruang digital: melalui pesan digital, platform media sosial, dengan jaringan akun anonim untuk membatasi kritik.

Dengung itu terdengar langsung dari Presiden yang membuat pembedaan mengenai demokrasi, hak asasi, dan kebebasan pers. “Mereka katanya penegak demokrasi, hak asasi, dan kebebasan pers, tapi itu versi mereka sendiri.” ungkapny²¹ Bahkan kesempatan lain ia menyebut antek asing ketika menanggapi berbagai protes warga.²²

21 Hal ini diungkapkan Presiden pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Krisna Pradipta, “Antek Asing versi Prabowo,” Tempo.co, 9 Juni 2025, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/antek-asing-versi-prabowo-1673608>.

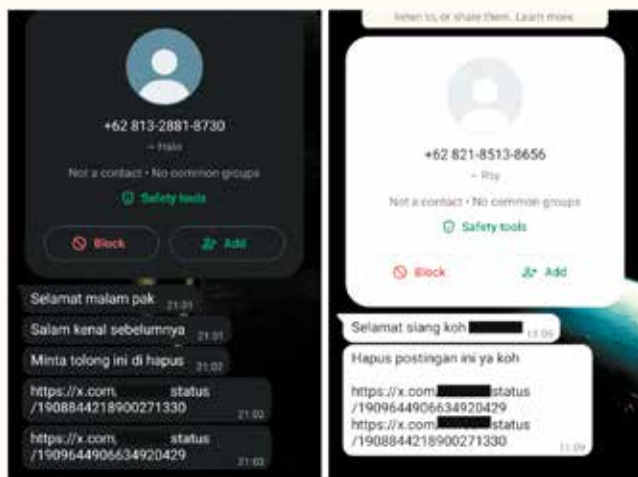
22 Defara Dhanya, “Narasi Antek Asing Prabowo Dinilai Mengabaikan Hak Warga,” Tempo.

Negara melalui perangkatnya lalu merespons kritik tersebut dengan metode yang sama dengan Orde Baru: teguran, tekanan, pemberedelan, dan pembungkaman.

Teguran

Dahulu, pembungkaman sering diawali dengan teguran: dipanggil, diingatkan, atau “dinasehati” agar tidak melanjutkan kritik. Teguran seperti ini cukup efektif karena membawa pesan pengawasan. Sekarang tahap awal serangan hampir selalu berupa pesan langsung dari nomor tidak dikenal meminta penghapusan konten.

Pesan ini bersifat singkat, memerintah, dan langsung menunjuk unggahan. Contoh pesan yang berulang antara lain: “Minta tolong ini dihapus,” “Di hapus nih tweet lu,” atau “Hapus postingan ini ya koh.” Pesan tersebut sering menyertakan tautan unggahan korban.



Gambar 3: Tangkapan Peringatan untuk Menghapus Status di X. (SAFEnet, 2026)

co, 9 September 2025, <https://www.tempo.co/digital/narasi-antek-asing-prabowo-dinilai-mengabaikan-hak-warga--2067889>.

Cara seperti ini punya efeknya signifikan dalam menekan, sejumlah korban mencatat reaksi psikis seperti “panik dan kaget” atau “takut salah langkah.” Dalam banyak kasus, korban langsung menghapus unggahan. Seperti pada Orde Baru, peringatan ini berfungsi untuk menghentikan kritik sejak dini.

Tekanan

Masa Orde Baru, tekanan datang dengan cara menunjukkan bahwa aparat mengetahui detail kehidupan seseorang mulai dari alamat, keluarga, atau aktivitas harian. Saat ini, ketika korban tidak diam, *doxing* digunakan pelaku meningkatkan tekanan dengan mengirimkan data pribadi.



*Gambar 4:
Tangkapan Layar
Tekanan untuk
Menghapus
Postingan di X.
(SAFEnet, 2026)*

Pada salah satu insiden, ayah korban menerima WhatsApp dari nomor tak dikenal ungkap korban “[Pelaku] menyebutkan nama ayah saya dan menyebut nama asli saya secara lengkap,” disertai “spam chat dan call,” tutur korban.

Dalam kasus lain, korban menerima foto: “foto diri saya di KTP, nomor Kartu Keluarga dan NIK saya” tulisnya. Hal ini memperlihatkan bahwa keluarga digunakan untuk memperluas ketakutan dan memaksa korban menghentikan aktivitasnya demi melindungi orang terdekat.

Pemberedelan

Pemberedelan lazim dilakukan rezim Orde Baru untuk mengendalikan informasi dan di dunia digital hal yang menyerupainya terjadi dengan cara peretasan, penangguhan akun, pemutusan akses, dan penguncian platform.

Sekitar 17 insiden penangguhan terjadi setelah mengunggah konten kritis. Salah satu korban menyebut: “sekitar pukul 23.00 saya mendapatkan email jika akun Instagram saya telah ditangguhkan.” Korban lain menyatakan: “akun saya dinonaktifkan permanen secara sepihak... tidak dijelaskan secara spesifik.”

Pada level kolektif, akun organisasi mengalami kondisi serupa. Admin melaporkan akun mereka “*forced logout*” dan “tidak bisa diakses oleh semua admin.” Akun tempo juga diretas sehingga akun dan beberapa kontennya hilang.

“Publik sudah bisa akses ... tapi sebagian kontennya masih dalam proses pemulihan.” ungkap wartawan tempo.²³ Hal

23 Disampaikan Fadhi Sofyan, Kepala Bagian Optimasi Digital Tempo pada Kamis, 11 Desember 2025. Novali Panji Nugroho, “Akun YouTube Tempo Sudah Bisa Diakses, Sebagian Konten Masih Proses Pemulihan,” Tempo.co, 11 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/akun-youtube-tempo-sudah-bisa-diakses-sebagian-konten-masih-proses-pemulihan-2098047>. 2. Catatan Kaki Singkat (Short Form)

ini seperti pemberedelan media di zaman Orde Baru, yang tujuannya sama: mengontrol informasi.

Pembungkaman

Kalau di zaman Orde Baru pembungkaman dilakukan dengan masuk ke kehidupan sehari-hari target, maka di zaman digital hal itu juga terjadi. Pengancaman menggunakan data pribadi korban menjadi modus baru di tahun ini.

Selain meminta melalui orang tua, kasus lain adalah dengan pengiriman poster DPO palsu berisi nama lengkap, alamat rumah, dua nomor telepon, dan nama ibu kandung. Tentu disertai ancaman untuk menghapus cuitan bernada kritis atau poster DPO palsu itu disebar ke kontak korban.



Gambar 5: Kiriman Pesan Ancaman untuk Menghapus Akun X. Sumber: Tangkapan layar

Selain itu, terdapat teror dari digital hingga fisik seperti pengiriman paket COD fiktif ke alamat rumah korban. Kreator konten Sherly Annavita mendapat teror berlapis setelah menyuarakan kondisi korban bencana di Aceh. Ia menerima pesan ancaman berhari-hari, yang kemudian meningkat menjadi vandalisme kendaraan, pelemparan sekantong telur busuk ke rumahnya, serta surat bernada intimidatif.²⁴

Keseluruhan temuan ini menunjukkan adanya pembungkaman yang bekerja di ruang digital hingga merembet ke ruang psikis serta fisik. Dengung ini hadir melalui pengancaman, peretasan, *doxing*, dan tekanan terhadap keluarga, hingga pekerjaan.

Kritik terhadap kebijakan negara diperlakukan sebagai gangguan sehingga siapa pun yang bersuara akan diintimidasi. Tekanan ini bertujuan menciptakan rasa takut kolektif, efek jera, dan dorongan agar warga membatasi diri dan memilih diam. Inilah yang mengingatkan kita akan dengungan Orde Baru.

24 Dinda Shabrina, "Deretan Teror terhadap Pengkritik Penanganan Bencana," Tempo, 1 Januari 2026, <https://www.tempo.co/politik/deretan-teror-terhadap-pengkritik-penanganan-bencana-2103597>.



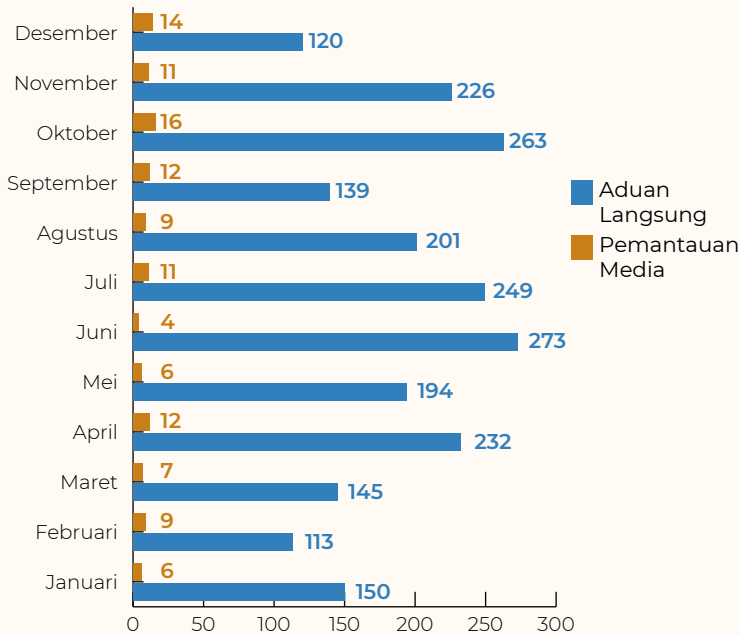
Bagian 4:
KBGO

Bagian 4: KBGO

Dari aduan dan pemantauan SAFEnet, terdapat 2.382 laporan kasus KBGO sepanjang tahun 2025. Jumlah ini meningkat 25,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.902 kasus. Dari total tersebut, 2.265 kasus berasal dari aduan langsung ke SAFEnet dan 117 kasus dari pemantauan media. Aduan tertinggi tercatat pada Juni 2025, dengan dominasi laporan KBGO yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Sementara itu, dari pemantauan media paling banyak terjadi pada Oktober, terutama terkait kasus creepshot yang telah masuk ke proses peradilan. (Grafik 14)

KBGO terjadi dengan beragam motif, antara lain ancaman dan NCII, pemerasan seksual daring (sekstorsi), manipulasi relasi, teror, dan bentuk kekerasan lainnya. Sepanjang 2025, kasus KBGO paling banyak dialami oleh perempuan dengan 1.531 kasus, terutama pada kelompok usia 18–25 tahun sebanyak 1.372 kasus.

KBGO juga muncul dalam konteks aksi-aksi publik pada periode tertentu, seperti aksi penolakan RUU TNI dan gerakan Bubarkan DPR. Situasi ini menunjukkan bahwa KBGO kerap digunakan sebagai alat pembungkaman dalam situasi politik. Kondisi ini memperpanjang daftar kerentanan berbasis gender di Indonesia.



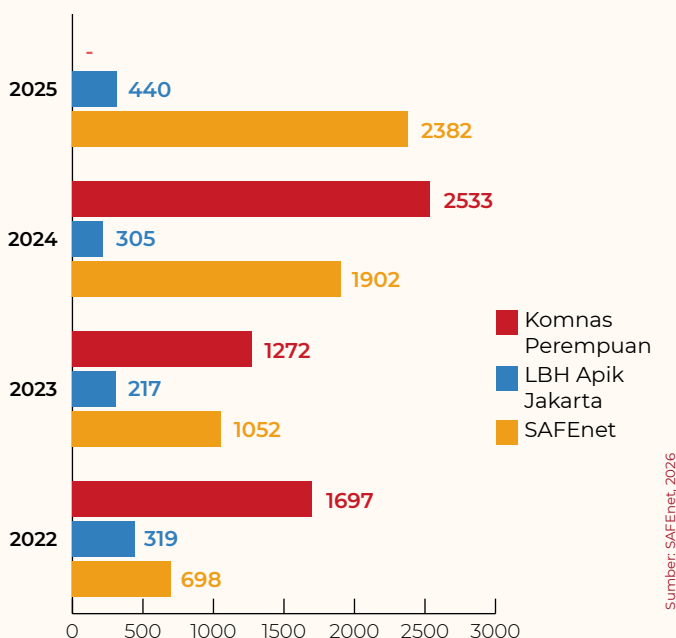
Sumber: SAFEnet, 2026 dan diolah dari berbagai media.

Grafik 13: Tren Kasus KBGO Tahun 2025 yang Didampingi dan Dipantau SAFEnet.

Dalam konteks peniruan metode Orde Baru, kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan hanya mengulang hal serupa. Pada masa Orde Baru, pembungkaman suara dilakukan melalui kekerasan dan pengekangan fisik. Kini serangan itu menemukan manifestasi baru di dunia digital. Bentuk kekerasan dan represi telah bertransformasi ke medium digital yang memanipulasi data, identitas, dan narasi. Ruang maya menjadi arena penindasan yang sama kerasnya, tetapi lebih tersembunyi dan sistemik.

KBGO adalah salah satu contoh nyata bagaimana teknologi, tanpa aturan kuat dan perlindungan HAM yang memadai, dapat berkembang menjadi alat represi baru yang berbahaya, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok minoritas.

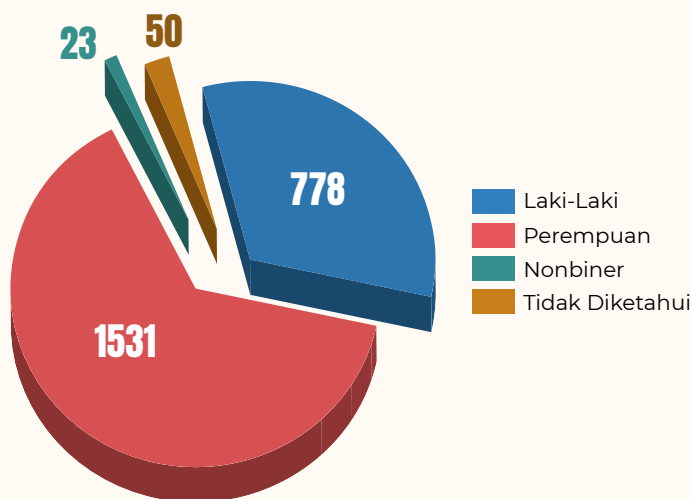
Tingginya kasus KBGO juga bisa dilihat dari data lembaga lain. Komnas Perempuan mencatat 2.633 kasus pada 2024, sedangkan LBH Apik Jakarta menerima 319 laporan pada 2025. Selama tahun yang sama, SAFEnet juga menerima 51 rujukan kasus dari Komnas Perempuan. Data ini menunjukkan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor dan mencari dukungan atas pengalaman KBGO. (Grafik 15)



Grafik 14: Data Kasus KBGO/KSBE SAFEnet dan Beberapa Pengada Layanan Pendampingan KBGO.

Dari 2.382 kasus yang diterima SAFEnet, 1.531 kasus (64,27 persen) dialami perempuan. Korban laki-laki tercatat sebanyak 778 kasus (32,66 persen), dan korban nonbiner sebanyak 23 kasus (0,97 persen). Sisanya tidak diketahui identitas gendernya. Pada korban perempuan, KBGO paling banyak terjadi melalui manipulasi relasi, di mana pelaku membangun kedekatan

dengan korban untuk menggali identitas pribadi, seperti nama lengkap, asal sekolah atau perguruan tinggi, hingga informasi keuangan. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk ancaman dan penyebaran data di grup privat pada platform perpesanan, seperti WhatsApp dan Telegram.



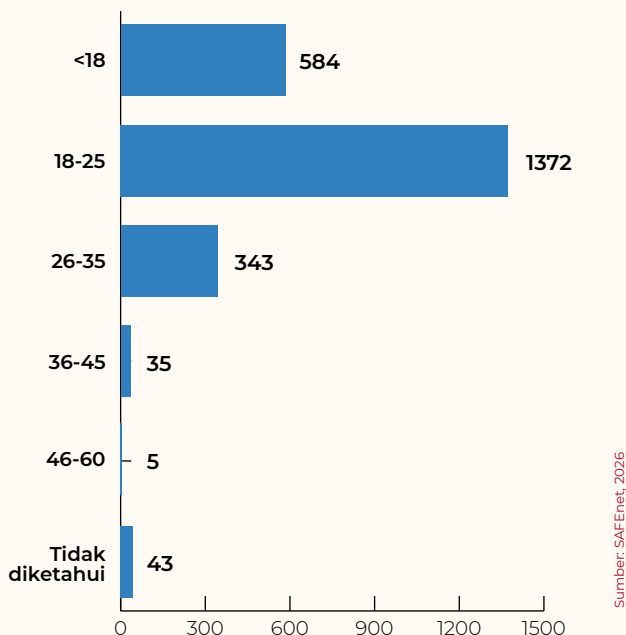
Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 15: Data Kasus KBGO Berdasarkan Gender tahun 2025.

Berdasarkan kelompok usia, korban KBGO didominasi oleh individu berusia 18–25 tahun dengan 1.372 kasus. Kelompok usia di bawah 18 tahun menyusul dengan 584 kasus, sementara usia 26–35 tahun tercatat 343 kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa KBGO dapat dialami oleh semua kelompok usia.

Data anak juga disebar secara daring kepada anak yang melakukan hubungan seksual di kamar mandi mushola. Netizen menyebarkan foto anak yang tertangkap basah

berhubungan dengan seorang guru.²⁵ Tanpa sadar, netizen telah melakukan KBGO kepada anak atas data pribadi yang abadi menyebar di sosial media.

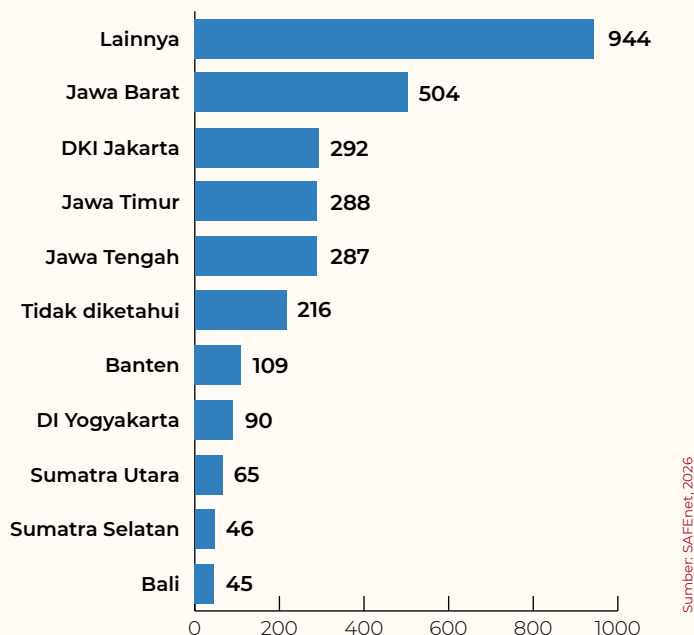


Grafik 16: Data Kasus KBGO Berdasarkan Usia pada Tahun 2025.

Kasus KBGO yang dicatat SAFEnet tersebar di berbagai wilayah. Aduan terbanyak berasal dari Jawa Barat dengan 504 kasus, disusul Daerah Khusus Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di luar Pulau Jawa, kasus juga tercatat di Sumatra Utara (65

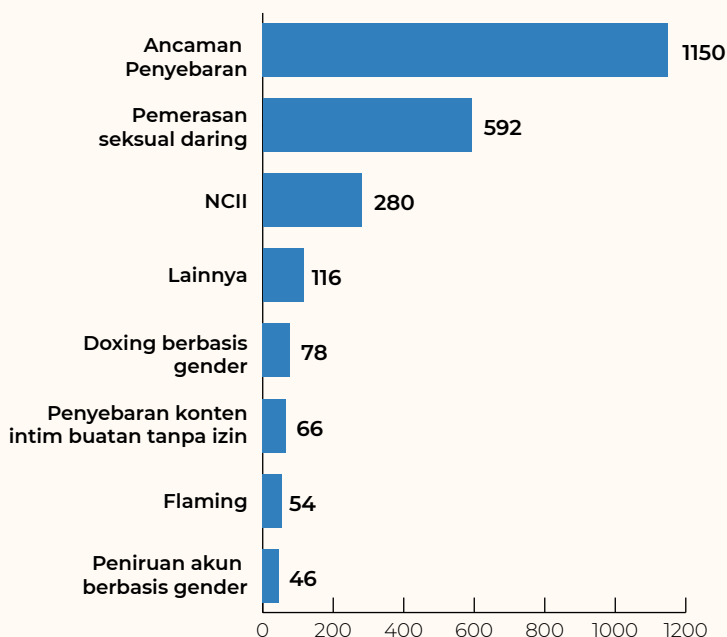
25 Beberapa di antaranya https://www.threads.com/@andi_pitopang/post/DSSd1_Cic42?xmt=AQF0lqDv41x0Cr2pRusBXqbUjPBP3Wd1_dtl8PdB3U-vtsn0fASpieQoO96zdBRRVh1DU0g... hingga diedit di dalam postingan publik seperti https://www.threads.com/@adek_sulistio/post/DSYVwxZjaZ-?xmt=AQFOWEAEhHyZATP6th5n0IB-7pNpGkouhPTRbVXaodQXQZjluD2HScca0fvGI8LkNq2ltXKx.... Link disamarkan untuk mengurangi intensi penyebaran.

kasus), Sulawesi Selatan (21 kasus), dan Papua (6 kasus), yang menunjukkan bahwa KBGO merupakan persoalan nasional dan memerlukan perhatian lintas wilayah.



Grafik 17: Data Kasus KBGO Berdasarkan Wilayah pada Tahun 2025.

Ancaman penyebaran konten intim menjadi jenis KBGO yang paling banyak dilaporkan, dengan 1.150 kasus. Selain itu, korban juga mengalami pemerasan seksual daring sebanyak 592 kasus, serta NCII sebanyak 280 kasus.

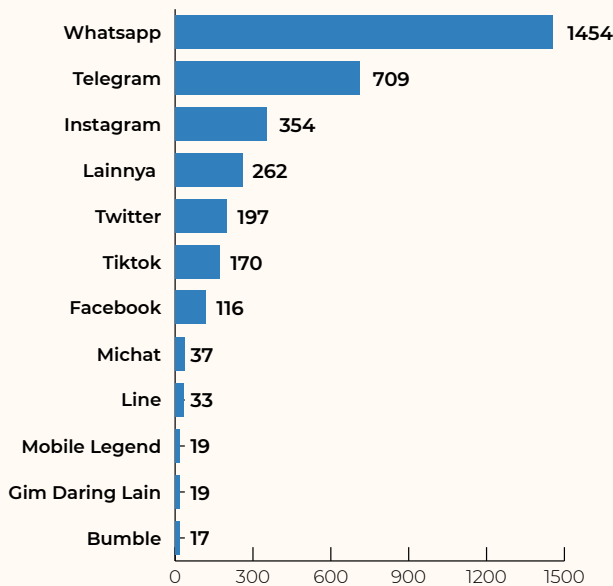


Sumber: SAFENet, 2026

Grafik 18: Jenis KBGO selama Tahun 2025.

Insiden KBGO paling banyak terjadi di WhatsApp dengan 1.456 kasus, disusul Telegram (709 kasus), Instagram (354 kasus), X (197 kasus), dan TikTok (170 kasus).

Telegram kerap digunakan sebagai ruang penyebaran data pribadi melalui grup tertutup. Salah satunya kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai PHI45, yang melakukan doxing terhadap kelompok minoritas seksual. Dengan dalih memburu pedofilia, kelompok ini justru menargetkan individu LGBTQ untuk dipancing bertemu, mengalami persekusi, direkam, dan identitasnya disebarluaskan. Kebencian terhadap pedofilia digunakan sebagai justifikasi untuk menyerang kelompok LGBTQ.



Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 19: Platform Terjadinya KBGO (dalam satu kasus terjadi di beberapa platform) selama Tahun 2025.

Kritik Perempuan Dijawab Teror Digital

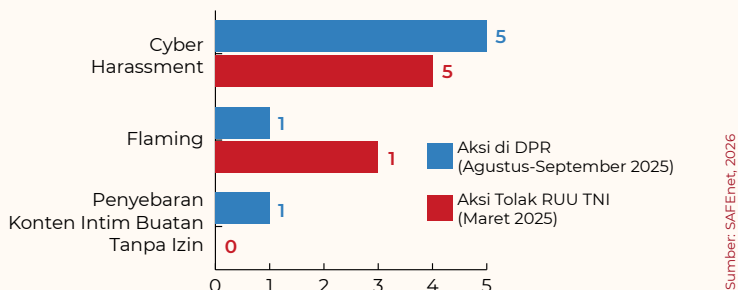
Sejarah menunjukkan bahwa negara kerap memandang suara perempuan sebagai ancaman. Dari pembungkaman terhadap Marsinah pada era Orde Baru hingga hari ini, pola represi berulang dalam bentuk baru. Pada 2025, KBGO digunakan sebagai alat teror terhadap perempuan yang bersuara kritis dalam konteks politik.

Salah satu kasus terjadi saat aksi penolakan RUU TNI pada Maret 2025. Korban mengalami *flaming* ketika mengomentari “TNI lebih baik di barak” melalui *direct message* salah satu platform.²⁶ Pelaku diduga berasal dari satuan militer dan tidak

26 Aduan SAFEnet Triwulan-II2025 yang terbatas dan diberi izin berdasarkan pertanyaan “izin dipublikasikan” pada form aduan.safenet.or.id

hanya melakukan intimidasi daring, tetapi juga mengancam akan mendatangi korban secara fisik ke rumahnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa KBGO tidak hanya berfungsi sebagai kekerasan berbasis gender, tetapi juga sebagai instrumen pembungkaman politik, terutama terhadap perempuan yang menyuarakan kritik di ruang digital.



Grafik 20: Data Kasus KBGO pada Peserta Aksi Tahun 2025.

SAFEnet juga memantau kasus pelecehan seksual daring yang dialami seorang pemengaruh berinisial ES setelah mengunggah kritik terhadap aksi Agustus–September 2025. Serangan terjadi usai ES menantang debat salah satu anggota DPR yang mengejek masyarakat dengan sebutan “tolol”.

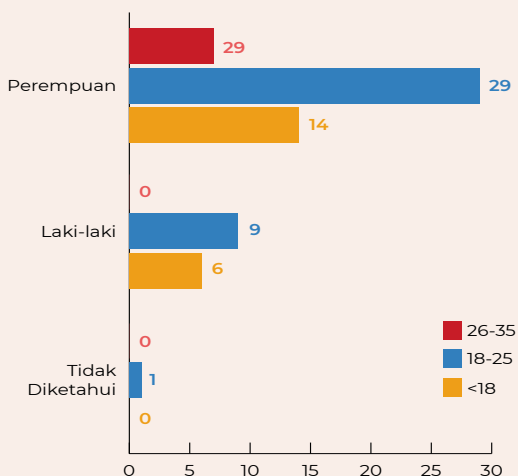
Kasus ES menjadi viral di media sosial, hingga seruan untuk memboikot ES ke beberapa jenama agar tidak meminta jasa promosi ke ES yang memiliki pemikiran kritis.²⁷ Data pribadi ES disebar hingga ke lokasi aslinya sebagai diaspora Denmark.

27 Fadhilah, Umi Nur. “Profil Salsa Erwina Hutagalung, Sosok Influencer Berprestasi Yang Tantang Ahmad Sahroni Debat Terbuka.” KOMPAS.com, 27 Agustus 2025. <https://www.kompas.com/riau/read/2025/08/27/211500088/profil-salsa-erwina-hutagalung-sosok-influencer-berprestasi-yang-tantang?page=all>. Seruan untuk memboikot terdapat pada <https://www.instagram.com/reel/DN78LU9E2...>. Link disamarkan untuk menurunkan intensi penyebaran

Kecerdasan Artifisial yang Mencederai Perempuan

Kecerdasan artifisial mengubah cara kekerasan terhadap perempuan dilakukan di ruang digital. Jika pada masa Orde Baru kontrol dijalankan melalui sensor fisik dan kekerasan langsung, kini represi bekerja melalui teknologi manipulasi visual hanya dengan perintah teks (*prompt*).

Pengeditan foto dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan *prompt* yang digunakan untuk kebutuhan seksual. Sepanjang 2025, SAFEnet mencatat 66 kasus KBGO berupa *morphing* atau penyebaran konten intim buatan tanpa persetujuan korban.²⁸



Grafik 21:
Data Jenis
KBGO
Morphing
sebagai
Jenis KBGO
Tahun 2025.

Sumber: SAFEnet, 2026

Ancaman KBGO berbasis AI semakin nyata ketika platform Grok by X memproduksi dan menyebarkan konten intim berdasarkan perintah (*prompt*) pengguna. Melalui kolom komentar di X, pengguna cukup menyebut @grok dan meminta pembuatan konten ketelanjangan. Grok kemudian secara otomatis

28 Aduan SAFEnet Triwulan-II2025 yang terbatas dan diberi izin berdasarkan pertanyaan "izin dipublikasikan" pada form aduan.safenet.or.id

menghasilkan gambar tersebut dan menampilkannya di ruang publik.

Setelah viral, tim Grok mengakui adanya celah dalam keamanan platform yang mempermudah konten seksual dan ajakan berbahaya masuk dalam konten Grok²⁹. Hingga kini, Grok menonaktifkan fitur pengolahan gambar bagi pengguna gratis. Namun, belum terdapat langkah pemulihan khusus bagi korban. Insiden ini menambah daftar KBGO yang membahayakan pengguna, terutama perempuan, anak, dan minoritas seksual, dalam mengunggah foto di platform digital.

Dalam banyak kasus lainnya, pelaku memanfaatkan chatbot di Telegram dengan modus berkenalan, lalu menggunakan teknologi AI untuk menciptakan konten seksual palsu sebagai alat teror.

Sebagian pelaku merupakan pasangan korban yang memanipulasi foto demi mempertahankan relasi yang abusif. Teknologi ini memungkinkan pelaku mengendalikan tubuh dan citra korban tanpa kontak fisik, tetapi dengan dampak kekerasan yang sama nyata.

Salah satu kasus menimpa Ibu Ana, partisipan aksi Agustus–September 2025, yang fotonya dimanipulasi dan disebar oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kasus ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi instrumen pembungkaman politik, terutama terhadap warga -khususnya perempuan- yang terlibat dalam aksi protes dan kritik publik.

29 Joseph, J. Gross: Elon Musk's Grok AI will "Undress" photos of women on X if you ask. PCMag. 9 Mei 2025 <https://www.pcmag.com/news/gross-elon-musks-grok-ai-will-undress-photos-of-women-on-x-if-you-ask>

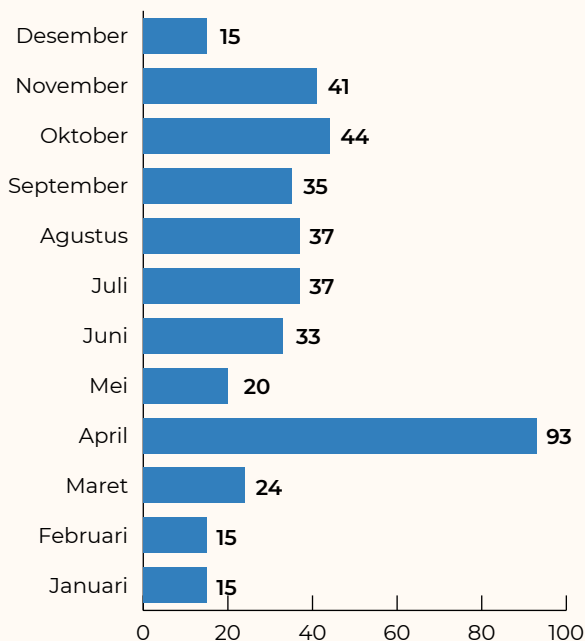


Gambar 6: Akun yang membuat prompt AI untuk kebutuhan seksual. Sumber: @Grok di X

Kerentanan Ekonomi dan KBGO

Dalam konteks ekonomi, KBGO juga berkelindan dengan eksploitasi berbasis utang. Praktik penagihan dengan ancaman penyebaran konten intim menunjukkan bagaimana tubuh dan privasi korban dijadikan jaminan informal dalam relasi ekonomi yang timpang. Perusahaan pinjaman daring dan rentenir memanfaatkan kerentanan ekonomi, minimnya perlindungan hukum, serta stigma seksual untuk menekan korban, terutama perempuan dan kelompok miskin.

Kekerasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari arsitektur ekonomi digital ekstraktif yang memindahkan risiko sepenuhnya kepada pengguna, sementara keuntungan dikonsentrasikan pada korporasi dan jaringan keuangan.



Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 22: Data Kasus KBGO yang Dilatarbelakangi Teror selama Tahun 2025.

Janji Palsu Regulasi

Ketika teknologi baru semakin menjadi alat yang membuat korban KBGO semakin rentan, di sisi lain regulasi yang diharapkan pun belum sepenuhnya berjalan. Aturan yang melindungi kelompok rentan, seperti UU TPKS dan PP Tunas, pupus menjalankan amanatnya. Sudah lebih dari tiga tahun, penerapan UU TPKS belum masuk menjadi daftar prioritas. Hal ini disampaikan Kepolisian Polda Sulawesi Selatan pada Dialog

Komnas Perempuan, bahwa kepolisian lebih memprioritaskan pornografi dan judol.³⁰ PP Tunas sendiri juga belum menjawab hak anak, khususnya hak partisipasi, kebebasan berekspresi dan mengakses informasi, serta hak atas perlindungan, terutama terkait keamanan dan keselamatan mereka di ruang digital.³¹ Beberapa masyarakat sipil, seperti ICT Watch dan SAFEnet, mengkritik keras PP Tunas yang terkesan buru-buru untuk diterapkan. PP Tunas belum memberikan ruang bagi masyarakat sipil dan masyarakat umum lainnya untuk dapat mengomentari peraturan dalam memastikan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.³²

Sementara itu, ICT Watch sangat menyayangkan proses-proses, perkembangan RPP, draf final, maupun catatan proses tidak tersedia untuk publik.³³ Pada akhirnya, PP Tunas menjadi dilema antara memenuhi hak digital anak, atau harus memantau segala aktivitas anak.

Selain ketidakpastian PP Tunas yang hampir setahun sudah disahkan, jaringan masyarakat sipil juga menilai P No 29/2025 tentang Dana Bantuan

30 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan [Komnas Perempuan]. "Komnas Perempuan Dorong Refleksi Bersama 3 Tahun UU TPKS: Tantangan Implementasi Masih Nyata Di Sulawesi Tengah," 31 Desember 2025. Diakses 31 Desember 2025. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dorong-refleksi-bersama-3-tahun-uu-tpks-tantangan-implementasi-masih-nyata-di-sulawesi-tengah>.

31 Center for Indonesian Policy Studies [CIPS]. "Implementasi PP Tunas Perlu Kolaborasi Multistakeholder Di Lingkungan Sekitar Anak." CIPS | Think Tank (blog), 11 Juni 2025. Diakses 11 Juni 2025. <https://www.cips-indonesia.org/post/implementasi-pp-tunas-perlu-kolaborasi-multistakeholder-di-lingkungan-sekitar-anak?lang=id>.

32 Nurhakim, Farid. "SAFEnet: Tunasdigital Jangan Kurangi Kebebasan Bereksprei Anak - Teknologi." Bloomberg Technoz, 3 November 2025. Diakses 3 November 2025. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/89169/safenet-tunasdigital-jangan-kurangi-kebebasan-bereksprei-anak/2>.

33 ICT Watch. "Catatan Kritis ICT Watch Terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik". ICT Watch. Diakses 29 Maret 2025. <https://internetsehat.id/2025/03/29/catatan-kritis-ict-watch-terhadap-peraturan-pemerintah-tentang-tata-kelola-pelindungan-anak-dalam-penyelenggaraan-sistem-elektronik-pp-tpkpape/>

Korban sebagai turunan UU No 12/2022 tidak menjawab kebutuhan korban dan masih jauh dari harapan untuk memberikan penanganan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban TPKS. Tuntutan tersebut dilakukan AMAN, yang aktif memerjuangkan hak perempuan adat. Syarat mengakses dana bantuan untuk korban TPKS sangat jauh dari cukup, mengingat infrastruktur dan geografis Indonesia yang terbatas bagi perempuan masyarakat adat.³⁴ Pemerintah harus memberikan akses bagi korban dan penyintas untuk menegakkan keadilannya.

Selain ketidakpastian dan kurangnya infrastruktur, pengaturan saat ini juga dapat menjadi ancaman untuk kelompok rentan. Hadirnya UU KUHAP No 20 Tahun 2025 mengancam privasi kepada perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya yang berhadapan dengan hukum. LBH Apik menilai penyadapan dan kewenangan polisi yang sangat luas, merusak hak privasi kelompok rentan.³⁵

Pengaturan yang sangat banyak disahkan terlalu banyak mengatur hak privat seseorang. Pemerintah tidak hanya harus mencabut pengaturan yang tidak mengakomodasi kelompok rentan, tetapi juga harus memenuhi hak-hak warga negaranya dari jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Siklus Abadi Kerentanan Gender

Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang identitas gender terus direpresi oleh negara dengan berbagai bentuk. Selama

34 Mutakin, Siska. "Mendesak Perbaikan: PP 29/2025 Dana Bantuan Korban TPKS Harus Lebih Inklusif Terhadap Kebutuhan Perempuan." Diedit oleh Resky Novianto. kbr.id, 20 Juli 2025. <https://kbr.id/articles/indeks/mendesak-perbaikan-pp-29-2025-dana-bantuan-korban-tpks-harus-lebih-inklusif-terhadap-kebutuhan-perempuan>.

35 Lyandra, Naomi. "Momok KUHAP Baru Bagi Perempuan." Diedit oleh Resky Novianto. kbr.id, 27 November 2025. <https://kbr.id/articles/ragam/momok-kuhap-baru-bagi-perempuan>.

masa Orde Baru, kekerasan terhadap perempuan berlangsung tidak hanya melalui represi fisik dan seksual, tetapi juga melalui kebijakan dan ideologi negara yang meminggirkan perempuan.³⁶ Masa kini, UU ITE menjadi bentuk represi kepada individu dengan gender yang rentan. Rifa dituntut atas Pasal 45A UU ITE yang dianggap menyebarkan berita bohong.

Pada saat aksi Agustus-September 2025, Rifa mengunggah video fakta kerusuhan dan mengkritik mengenai kebijakan pemerintah.³⁷ Jaksa menilai bahwa unggahan tersebut bersifat ofensif sehingga menuntut Rifa dengan satu tahun penjara. Selain Rifa, MFK dituntut Pasal 27 Ayat (1) UU ITE atas kasus admin grup gay di platform Facebook. MFK dikriminalisasi hanya karena memenuhi haknya dalam berkumpul dan berserikat khususnya kepada kelompok minoritas seksual³⁸. Penasehat hukum dari MFK pun dihalang-halangi dalam mendampingi MFK.

Pelanggaran oleh negara juga terjadi ketika negara tidak memvalidasi pengalaman korban kekerasan. Hal itu terjadi ketika Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih menyatakan bahwa tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal.³⁹ Hal tersebut

36 Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan [Komnas Perempuan]. "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespons Pemberian Gelar Pahlawan Terhadap Soeharto," 10 November 2025. Diakses 10 November 2025. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-merespons-pemberian-gelar-pahlawan-terhadap-soeharto>.

37 Firmansyah, Muhammad Akmal. "Rifa Rah Nabila Dan Aktivis Muda Menghadapi Meja Hijau Terkait ..." BandungBergerak.id, December 18, 2025. Accessed December 18, 2025. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035821/rifa-rah-nabila-dan-aktivis-muda-menghadapi-meja-hijau-terkait-demonstrasi-agustus-dijerat-pasal-uu-ite-yang-sering-menyasar-suara-kritis-masyarakat>.

38 Lembaga Bantuan Hukum Surabaya [LBH Surabaya]. "LBH Surabaya Polda Jatim Dan Polres Tanjung Perak Surabaya Menghalang-halangi Akses Bantuan Hukum Dalam Kasus Kriminalisasi UU ITE," 2025. Diakses 25 Juli 2025. <https://www.bantuanhukumsby.or.id/article/117>.

39 BBC News Indonesia. "Sejarah: Fadli Zon Klaim Pemerkosaan Dalam Kerusuhan Mei 98 'rumor' Dan 'tak Ada Bukti,'" 14 Juni 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/>

memicu amarah publik, termasuk organisasi masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang diwakili YLBHI, Kalyanamitra, dan IPTI, serta individu yang terdiri atas keluarga korban pelanggaran berat HAM Peristiwa Mei 1998, melakukan gugatan kepada Fadli Zon ke PTUN Jakarta.⁴⁰

Koalisi menilai bahwa pernyataan tersebut melanggar beberapa kebijakan seperti peraturan administrasi publik, UU TPKS, UU HAM, CEDAW dan UU No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Keinginan koalisi tidak hanya untuk meminta maaf, tetapi juga memberi sanksi Fadli Zon sebagai pejabat administrasi pemerintah yang dilakukannya.



Gambar 6: Rifa Rahnabila (tengah) dalam proses tuntutan Pasal 45A UU ITE bersama ibunya (kiri) dan relawan yang bersolidaritas. Sumber: Instagram @bandungbergerak.id

c4gen0d3qr8o.

40 Komisi Untuk Orang Hilang dan dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]. "Rilis Pers Menggugat Menteri Kebudayaan Atas Penyangkalan Perkosaan Massal Mei 1998," 11 September 2025. Diakses 11 September 2025. <https://kontras.org/artikel/rilis-pers-menggugat-menteri-kebudayaan-atas-penyangkalan-perkosaan-massal-mei-1998>.

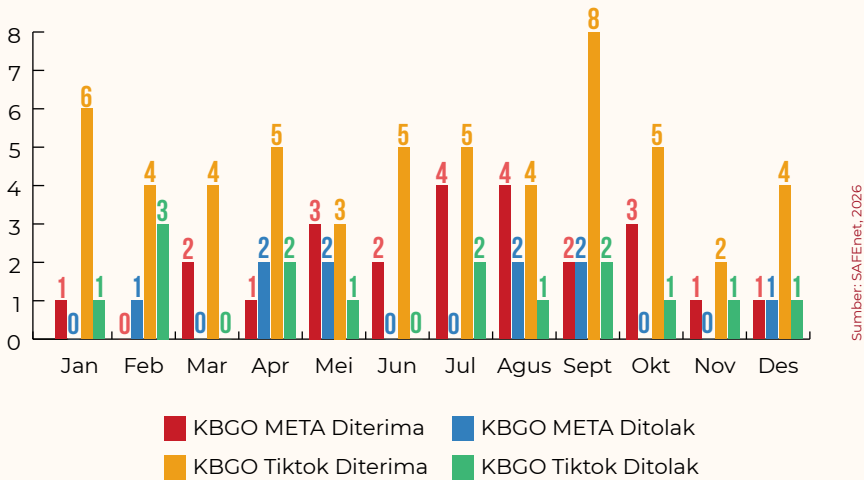
Sebagai kesimpulan, represi yang dilakukan Orde Baru, nyatanya berulang, tidak menghilang. Represi atas kerentanan gender langgeng dengan UU ITE, mengkriminasi individu dengan gender rentan, hingga penyangkalan atas pengalaman kekerasan korban. Pemerintah harus mengakui dan menjamin kedaulatan gender rentan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi.

Bagian 5: Penanganan Aduan

Tidak hanya menerima aduan, SAFEnet juga menindaklanjuti aduan tersebut dalam berbagai bentuk pendampingan, seperti konsultasi bagi korban, pemulihan aset digital, hingga eskalasi terhadap platform. Pada tahun 2025, SAFEnet menerima berbagai permintaan eskalasi kepada platform digital baik dari sisi akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, maupun KBGO.

Eskalasi terkait akses internet berupa pemulihan akun dan konten aktivis dan golongan rentan kepada pihak platform media sosial. Dari upaya tersebut, 2 aduan dieskalasi ke pihak platform (Meta) dan kasus diselesaikan dengan pengembalian akun. Sedangkan sisa pengaduan telah dilakukan proses komunikasi dan klarifikasi ke pengadu dan kasusnya kemudian tidak dieskalasi ke pihak platform. Kedua aduan terselesaikan dengan pengembalian akun.

Sementara itu, pada kasus serangan digital, korban biasanya meminta pemulihan akses akun yang diretas atau penghapusan data pribadi dan data sensitif yang disebarkan tanpa izin. Dari 629 aduan serangan digital yang ditindaklanjuti, hanya 156 aduan memperoleh balasan dari pengadu, sementara 473 aduan tidak berbalas, menjadikan hambatan komunikasi sebagai kendala paling dominan dalam proses pendampingan.



Grafik 23: Catatan Penanganan Kasus Tahun 2025.

Pola ini berbanding lurus dengan capaian penanganan, di mana 156 aduan dinyatakan selesai dan 473 aduan belum selesai. Keberhasilan penanganan serangan digital ini mendapat apresiasi dari korban di tengah minimnya kehadiran negara terhadap rasa aman di ranah digital.

“Pemerintah terlihat apatis dan tidak terlalu menganggap masalah ini serius. Seharusnya pemerintah hadir dalam bentuk perlindungan memberikan pendampingan baik itu secara hukum atau psikologis dengan memberikan bantuan hukum dan konseling,” ujar salah satu korban dampungan SAFEnet, Yansen.

Untuk pendampingan SAFEnet dia menilai, “Sangat baik memberikan pelayanan dan penemuan baik ... dari bantuan hukum sampai keamana digital, [dan] lainnya,” karena mampu mengisi kekosongan perlindungan negara.

Dalam aduan KBGO, permintaan paling umum adalah penghapusan konten intim, konten pribadi, atau akun media sosial yang digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Seluruh konten pribadi, konten intim, dan data sensitif dalam aduan tersebut merupakan materi yang diunggah tanpa persetujuan korban.

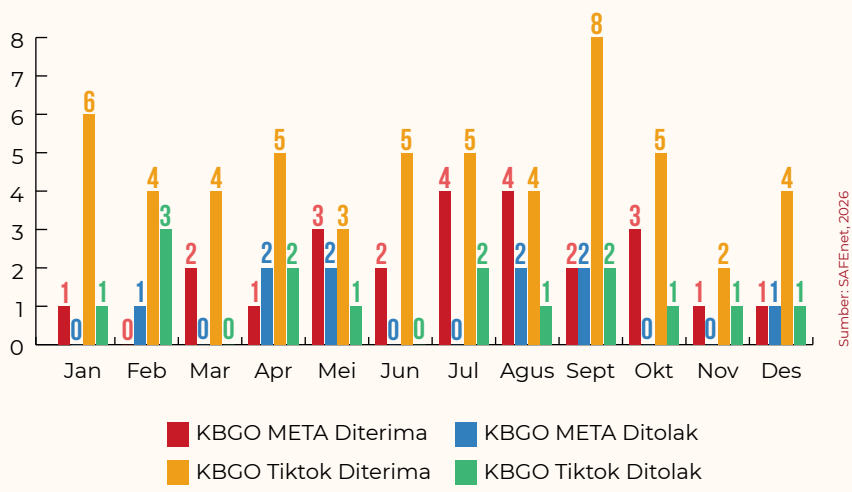
Di tengah lonjakan kasus KBGO, korban berupaya mencari perlindungan secara mandiri maupun melalui organisasi masyarakat sipil. SAFEnet memberikan pendampingan dengan pemenuhan kebutuhan keamanan digital, eskalasi kasus ke platform, serta rujukan layanan konseling dan pendampingan hukum. Untuk layanan psikologis, SAFEnet bekerja sama dengan Kawan Puan dalam merujuk korban ke psikolog profesional.

Sebelum melapor ke SAFEnet, banyak korban telah mencoba berbagai cara untuk menghentikan kekerasan, mulai dari mengabaikan ancaman, membatasi interaksi, hingga memblokir pelaku. Korban juga melapor ke berbagai lembaga, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, SAPA 129 KPPPA, Satgas PPKS kampus, serta organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch dan BeWithYou.id. Sebagian korban juga mengajukan laporan melalui patolisiber.id, Aduan Konten Komdigi, hingga kepolisian, tetapi kerap tidak memperoleh kejelasan penanganan.

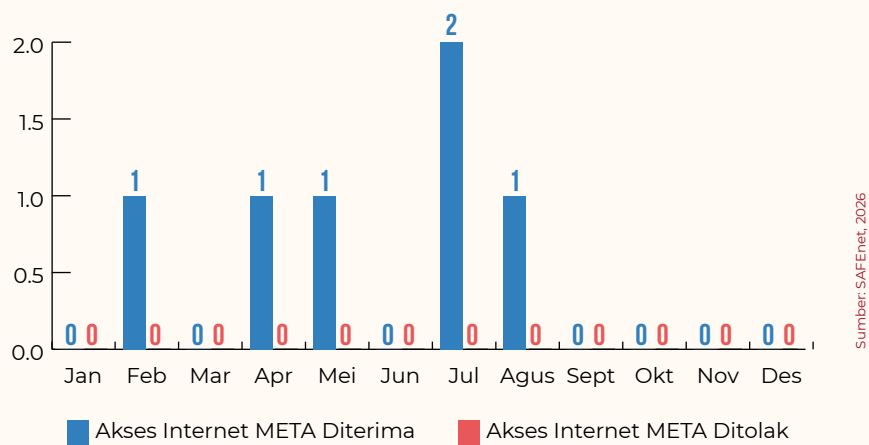
“Saya sudah menutup akun media sosial dan melapor ke pihak berwajib, tetapi tidak ada hasil. Justru saya yang disudutkan. Saya juga meminta bantuan hukum, namun nihil,” ujar salah satu korban.

Dalam situasi tanpa perlindungan yang memadai, sebagian korban terpaksa menuruti tuntutan pelaku, seperti mentransfer uang atau membuat konten tambahan, demi menghentikan

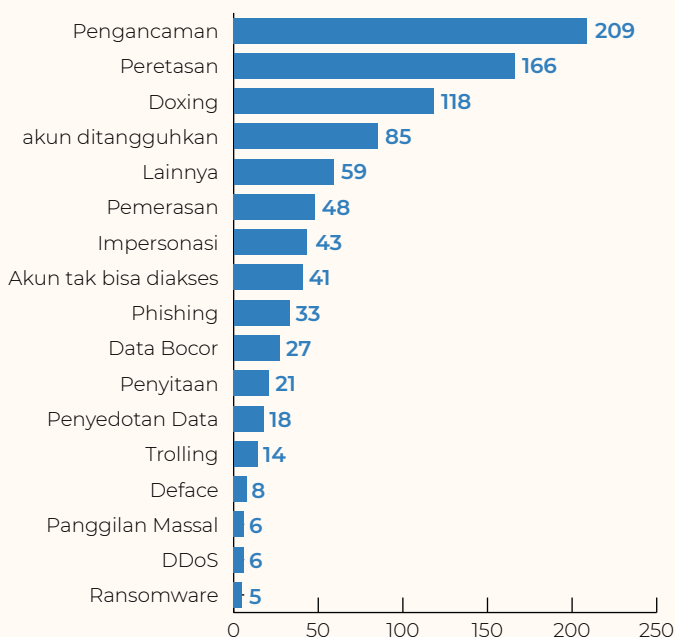
ancaman penyebaran konten intim. Ada pula korban yang mencoba mengancam balik pelaku. Di tengah keterbatasan respons negara, membangun dukungan sosial dari keluarga dan kerabat menjadi langkah penting agar korban tidak menghadapi kekerasan sendirian.



Grafik 24: Permintaan Eskalasi Platform Kasus KBGO



Grafik 25: Eskalasi Kasus Akses Internet



Sumber: SAFEnet, 2026

Grafik 26: Eskalasi Kasus Serangan Digital

META tercatat sebagai platform yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menangani kasus serangan digital dan KBGO. Apabila permintaan eskalasi ditolak, tim penanganan kasus umumnya mengajukan banding dengan melampirkan bukti tambahan. Proses banding dapat berlangsung hingga dua atau tiga kali, dengan durasi keseluruhan sekitar dua hingga tiga minggu per kasus.

Kendala serupa juga ditemukan dalam pelaporan kasus di TikTok, terutama terkait definisi konten ketelanjangan dalam standar komunitas. Konten yang dianggap intim oleh korban tidak selalu dikategorikan sebagai pelanggaran oleh TikTok maupun META.

Sebagai contoh, konten korban yang tidak mengenakan hijab—

padahal hijab merupakan identitas keseharian korban—kerap tidak dianggap sebagai konten yang melanggar kebijakan platform. Kondisi ini menyebabkan proses banding menjadi panjang karena tim penanganan kasus harus meyakinkan moderator platform agar konten tersebut dihapus.

Tingkat keberhasilan eskalasi platform pada kasus pelanggaran akses internet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain jumlah aduan yang relatif lebih sedikit dibandingkan kasus serangan digital dan KBO, aduan pelanggaran akses internet didominasi oleh akun publik. Akun publik yang dimaksud merupakan akun yang memuat informasi untuk kepentingan umum, seperti akun institusi pendidikan. Selain itu, pelanggaran akses pada akun-akun tersebut sering kali disebabkan oleh kesalahan sistem platform, misalnya dalam proses verifikasi usia.

**Posisi dan
Rekomendasi
SAFEnet**

Posisi dan Rekomendasi SAFEnet

Situasi hak digital di Indonesia pada 2025 menunjukkan bahwa ruang digital Indonesia berada dalam kondisi darurat demokrasi. Teknologi dan regulasi digital digunakan sebagai alat kontrol politik. Negara juga lebih memprioritaskan stabilitas kekuasaan dan pengendalian narasi melalui kriminalisasi ekspresi, penyensoran konten di platform digital, serta pembiaran kekerasan daring, ketimbang memenuhi kewajiban untuk melindungi hak asasi warga. Praktik-praktik seperti ini telah berhasil menciptakan rasa takut dan memaksa warga menyensor diri dan menarik diri dari partisipasi publik.

Kondisi ini mencerminkan kembalinya logika represi Orde Baru dalam wajah digital. Saat ini, represi lebih halus, legalistik, dan sistematis. Jika tidak segera dihentikan, otoritarianisme digital akan terus menggerus kebebasan berekspresi, memperdalam kesenjangan digital, dan menurunkan kualitas demokrasi.

Oleh karena itu, SAFEnet sebagai organisasi memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait demi terwujudnya ranah digital yang menjunjung nilai-nilai HAM untuk semua orang, antara lain:

Kepada Pemerintah

- Hentikan segala bentuk kriminalisasi ekspresi warga di ruang digital dengan menghentikan penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE dan undang-undang lainnya.
- Lakukan tindakan nyata untuk menindak teror di ruang

- digital terhadap warga yang kritis di ruang daring
- Akui akses internet sebagai hak dasar warga negara dan hentikan segala bentuk pembatasan akses internet sebagai alat pengendalian politik dan keamanan.
 - Reformasi kebijakan tata kelola platform digital dan moderasi konten agar transparan, akuntabel dan berprinsip HAM.
 - Berikan perlindungan dan pengakuan kepada kelompok rentan secara bermakna, bukan tokenisme atau penyangkalan atas pengalaman kekerasan yang menysasar kepada kelompok rentan.

Kepada Aparat Penegak Hukum

- Hentikan patroli siber yang represif dan perburuan opini politik warga.
- Prioritaskan penanganan kejahatan siber termasuk peretasan, doxing, intimidasi dan kekerasan berbasis gender online dengan pendekatan berperspektif korban.

Kepada DPR dan Pembuat Regulasi

- Hentikan legislasi yang memperluas pengawasan dan penyadapan tanpa kontrol ketat dan mekanisme akuntabilitas independen.
- Terapkan fungsi check and balances terhadap implementasi regulasi yang sewenang-wenang dilakukan oleh eksekutif

Kepada Platform Digital

- Tolak permintaan sensor yang melanggar HAM, tingkatkan transparansi, dan sediakan mekanisme perlindungan cepat bagi korban intimidasi politik dan kekerasan digital.
- Wujudkan moderasi konten yang bertanggung jawab khususnya kepada kelompok rentan dan korban serangan digital dalam bentuk apapun.

Kepada Publik dan Masyarakat Sipil

- Perkuat solidaritas, literasi hak digital, dan keamanan holistik kolektif, serta tolak normalisasi represi digital sebagai “risiko bermedia sosial”.
- Saling jaga, saling peduli. Mengakses internet dengan aman dan akuntabel merupakan hak kita dan harus terpenuhi.

EPILOG

EPILOG

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” - George Santayana

Sejarah sering kali dipahami sebagai suatu kejadian yang telah selesai dan dianggap sangat jauh dari kehidupan hari ini. Peristiwa-peristiwa masa lalu dicatat, ditutup rapat, dan hanya diperingati secara seremonial dari tahun ke tahun. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa sejarah jarang sepenuhnya pergi, ia kerap kembali dengan bentuk yang berbeda tetapi mengulang logika yang sama: cara kekuasaan bekerja, cara kritik dihadapi, dan cara ketakutan dikelola.

Dalam konteks Indonesia, tidak ada periode yang lebih menentukan pola tersebut selain Orde Baru. Rezim Soeharto membangun stabilitas politik melalui dominasi militer, kontrol ketat terhadap media dan warganya, serta melakukan praktik-praktik hukum dan nonhukum untuk menekan oposisi. Praktik-praktik represi juga ditunjukkan secara terang-terangan dan bersifat sistemik, dilakukan secara terorganisir, menggunakan aparat negara, dan sering dibingkai sebagai upaya menjaga ketertiban dan stabilitas nasional. Cara kerja inilah yang meninggalkan warisan mendalam, tidak hanya dalam ingatan kolektif, tetapi juga dalam praktik bernegara hingga hari ini.

Reformasi 1998 kerap dipahami sebagai penanda putusnya bab kelam negara Indonesia. Kita merayakan hadirnya kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan demokrasi yang lebih terbuka. Sayangnya, hampir tiga dekade berselang, represi Orde Baru tidak sepenuhnya hilang. Ia telah menemukan jalannya kembali

saat ini, dan ikut bermigrasi ke ruang digital.

Temuan-temuan dalam beberapa tahun terakhir, semakin menunjukkan bagaimana praktik-praktik pembatasan di ruang digital bukanlah konsekuensi alamiah dari kemajuan teknologi, namun mencerminkan pola lama represi dalam medium baru. Represi digital yang kita rasakan saat ini bukan sekadar dampak tak terelakkan dari teknologi, melainkan hasil pilihan politik. Negara selalu memiliki pilihan untuk menggunakan teknologi untuk melindungi warganya, atau sebaliknya, menjadikannya alat kontrol dan pembungkaman. Dari pengalaman yang terdokumendasi, pilihan kedua terasa semakin dominan.

Jika pada masa Orde Baru alat represi berupa senjata dan kekerasan, sekarang kita bisa merasakan bagaimana hukum menjadi alat yang sangat efektif untuk membungkam suara warga dan menimbulkan efek psikologis yang mendalam. Kekerasan tidak hadir secara kasat mata di jalan dan kampus, melainkan di media sosial, di ruang digital, di ruang-ruang privat.

Kontrol informasi juga tidak dilakukan melalui pemberedelan media massa secara langsung. Sekarang sensor bekerja melalui regulasi moderasi konten, pembatasan akses internet, hingga utak-atik algoritma. Warga tidak lagi ditodong senjata dan pistol, tapi diintimidasi melalui pesan singkat, ancaman daring, dan serangan digital. Bentuknya berubah, tetapi tujuannya tetap sama: membatasi ruang kritik dan mengendalikan narasi publik.

Dampaknya terasa jelas secara sosial dan politik. Ruang-ruang diskusi kritis yang semakin sempit karena serangan buzzer dan operasi informasi yang dilakukan membuat ekosistem informasi semakin tidak sehat. Ketimpangan perlindungan hukum juga membuat warga yang kritis semakin rentan

dijerat oleh aturan-aturan karet yang bisa disalahgunakan untuk menysar dan membungkam mereka. Jika Orde Baru menutup mulut warganya dengan kekerasan fisik, hari ini negara telah berhasil membuat warga menutup mulutnya sendiri, dan demokrasi terus kehilangan fondasi.

Pola yang berulang ini tidak hanya tercermin dalam kebijakan atau angka, tetapi juga dalam pengalaman sehari-hari warga. Cara warga berbicara di ruang digital juga mulai berubah, mereka makin berhati-hati, memilih kata-kata yang implisit, atau bahkan memilih diam ketimbang dituduh mencemarkan nama, menyampaikan ujaran kebencian, atau informasi palsu. Rasa takut telah kembali menjadi mekanisme sosial.

Jika pola-pola lama terus muncul dalam bentuk baru, maka tantangannya bukan hanya pada negara, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Memutus pola berulang ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Negara, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, platform digital punya perang masing-masing untuk memastikan bahwa hukum dan teknologi tidak digunakan sebagai alat pembungkaman. Di sisi lain, masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, dan warga perlu terus menjaga ruang publik tetap hidup, dengan saling melindungi, mendokumentasikan pelanggaran dan merawat ingatan yang merupakan bentuk perlawanan paling mendasar di tengah perubahan teknologi yang cepat.

Jika kita kembali gagal mengingat sejarah—atau memilih untuk melupakannya—maka yang kita lakukan sesungguhnya bukan bergerak maju, melainkan berjalan melingkar. Pengalaman kelam praktik represi di masa lalu tidak pernah benar-benar hilang; ia menunggu untuk diulang dalam bentuk yang lebih halus, lebih rapi, dan sering kali lebih sulit dikenali.

Tanpa ingatan kolektif dan keberanian untuk mengingat dan belajar, pembatasan hari ini akan dianggap wajar, ketakutan

akan dinormalisasi, dan pelanggaran hak akan kembali diperlakukan sebagai harga yang harus dibayar atas nama stabilitas. Represi akan terus berulang, dan kali ini dengan teknologi yang lebih canggih dan ruang yang lebih sunyi.

Daftar Istilah

2FA (Two-Factor Authentication) Sistem keamanan dua langkah pada akun digital yang mewajibkan pengguna memverifikasi identitas melalui dua metode berbeda sebelum mendapatkan akses.

Aduan Konten Layanan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi/Kominfo) untuk menerima pengaduan masyarakat terkait konten negatif di internet, baik berupa situs web, URL, akun media sosial, aplikasi seluler, maupun perangkat lunak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Aksesibilitas Kemudahan dan ketersediaan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan dan disabilitas, untuk mendapatkan serta menggunakan layanan internet dan teknologi digital tanpa hambatan fisik, ekonomi, maupun kebijakan.

Ancaman Penyebaran Konten Intim Ancaman yang dilakukan di ranah daring untuk menyebarkan konten (foto/video/suara) bernuansa seksual milik korban, sering kali digunakan sebagai alat intimidasi atau pemerasan.

Artificial Intelligence (AI) / Kecerdasan Buatan/Artifisial Mesin atau teknologi yang memungkinkan simulasi pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan otonomi manusia. Dalam konteks laporan ini, AI sering disoroti penggunaannya dalam pembuatan konten manipulatif (*deepfake*) atau moderasi konten otomatis.

BeWithYou.id Gerakan muda yang diinisiasi oleh Yayasan Pemuda Setara yang berfokus pada isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, *body positivity*, dan pemecahan stereotip gender di kalangan anak muda.

Chatbot Program komputer yang mensimulasikan percakapan dengan pengguna akhir (*end user*) menggunakan kecerdasan artifisial untuk merespons pesan secara otomatis.

COD (Cash on Delivery) Metode pembayaran di tempat. Dalam konteks laporan ini, istilah COD merujuk pada modus teror pengiriman paket fiktif ke alamat korban untuk menimbulkan rasa takut dan gangguan.

Creepshot Tindakan mengambil foto atau video seseorang secara diam-diam dan tanpa izin, sering kali dengan fokus pada bagian tubuh tertentu yang bersifat seksual atau privat, untuk kemudian disebarluaskan atau dikonsumsi secara tidak etis.

Cyber Harassment Pelecehan yang dilakukan secara tertulis melalui media digital dengan tujuan merendahkan, menghina, atau menyerang korban.

Data Rollover Kebijakan layanan operator seluler yang memungkinkan akumulasi sisa kuota data internet yang tidak terpakai pada periode berjalan untuk dialihkan atau ditambahkan ke periode berikutnya, sebagai solusi atas kerugian konsumen akibat praktik “kuota hangus”.

Deepfake Konten manipulatif (gambar, video, audio) yang dibuat atau diubah menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) agar tampak nyata. Dalam konteks KBGO, *deepfake* sering digunakan untuk membuat konten seksual palsu menggunakan wajah korban.

Direct Message (DM) Fitur pada platform media sosial yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara pribadi (privat) dengan pengguna lain.

Doxing (Doksing) Tindakan melacak dan menyebarkan informasi pribadi atau identitas seseorang (seperti nama asli, alamat rumah, nomor telepon, data keluarga) secara publik di internet tanpa izin. Tujuannya sering kali untuk mengintimidasi, meningkatkan tekanan, atau mendorong persekusi terhadap korban.

Doxing Berbasis Gender Publikasi data pribadi korban yang bersifat seksual atau berkaitan dengan gender korban dengan maksud jahat untuk memperlakukan atau membahayakan korban.

Flaming Tindakan mengirimkan pesan bermusuhan, menghina, atau mencemooh di ruang digital (media sosial, grup chat, forum) dengan tujuan memancing kemarahan, mempermalukan korban, atau memicu konflik.

Force Majeure Keadaan kahar atau kejadian di luar kendali manusia (seperti bencana alam besar). Dalam konteks telekomunikasi, istilah ini sering dijadikan alasan administratif oleh penyedia layanan atau pemerintah atas kegagalan layanan teknis atau kelalaian mitigasi sistemik.

FPL (Forum Pengada Layanan) Forum dan unit lembaga layanan yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan, meliputi organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk penanganan kasus kekerasan seksual. SAFEnet merupakan bagian dari jaringan ini.

HR (Human Resources) Bagian atau departemen dalam perusahaan yang bertanggung jawab menangani urusan kepegawaian dan sumber daya manusia.

ICT (Information and Communication Technology) Atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Istilah payung yang mencakup seluruh peralatan teknis, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan sistem yang digunakan untuk memproses, menyimpan, mengelola, serta menyampaikan informasi.

Intimidasi Psikis Tekanan yang menyerang kondisi mental korban, menyebabkan dampak seperti ketakutan, keprihatinan, kecemasan, dan rasa tidak aman.

Internet Komunitas (Internet Rakyat) Inisiatif mandiri yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat (akar rumput) untuk menyediakan akses internet lokal secara swadaya, sering kali muncul sebagai solusi di wilayah yang tidak terjangkau layanan komersial, namun kerap menghadapi tantangan regulasi yang sentralistik.

KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi digital. Tindakan ini memiliki niatan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya di ranah daring, yang dampaknya juga berpengaruh pada kehidupan luring (nyata).

Konektivitas Bermakna (Meaningful Connectivity) Standar akses internet yang tidak sekadar “terhubung”, melainkan memenuhi kriteria: layak, aman, terjangkau, dan berkualitas untuk menunjang produktivitas warga.

Kriminalisasi Proses penggunaan hukum pidana untuk menjerat perbuatan yang seharusnya dilindungi sebagai hak asasi manusia (seperti kebebasan berpendapat). Kriminalisasi sering menjadi model untuk membungkam kritik dan mengalihkan perhatian dari masalah sesungguhnya.

KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) Bentuk kekerasan yang diatur dalam UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022), meliputi tindakan seperti perekaman bermuatan seksual tanpa izin, penyebaran dokumen elektronik bermuatan seksual non-konsensual, dan penguntitan daring (*cyber stalking*).

Layanan SAPA 129 Layanan pengaduan resmi “Sahabat Perempuan dan Anak” yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menangani pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Legalisasi Proses pengesahan suatu tindakan atau aturan menurut undang-undang atau hukum yang berlaku.

MBC Makan Bergizi Gratis, sebuah kebijakan pemerintah yang dalam laporan ini menjadi salah satu objek kritik publik.

Morphing Teknik manipulasi digital untuk mengubah atau menggabungkan satu gambar dengan gambar lain. Dalam konteks kekerasan digital, sering digunakan untuk merekayasa foto wajah korban ke dalam konten pornografi.

NCII (Non-Consensual Distribution of Intimate Images) Penyebaran konten intim seseorang secara luas tanpa persetujuan (konsensual). Istilah ini digunakan untuk menegaskan istilah *revenge porn* yang bias, karena fokus pada ketiadaan izin (konsen) korban.

Offline (Luring) Luar jaringan. Interaksi atau aktivitas yang terjadi di dunia nyata dan tidak terhubung langsung dengan jaringan internet.

Online (Daring) Dalam jaringan. Interaksi atau aktivitas yang terhubung dan dilakukan melalui jaringan internet.

Otoritarianisme Digital Penggunaan instrumen teknologi oleh penguasa atau negara untuk membatasi kebebasan sipil, memperketat kontrol sosial, melakukan pengawasan massal, dan merepresi oposisi politik.

Pemberedelan Digital Tindakan penghentian, pelumpuhan, atau penangguhan akses terhadap akun media sosial dan konten digital sebagai bentuk pengendalian informasi dan pembungkaman suara kritis.

Pemerasan Seksual Daring (Sextortion) Penggunaan konten intim korban sebagai alat untuk memeras korban (meminta uang atau tindakan seksual lain) dengan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pengancaman Bentuk serangan berupa ancaman langsung atau tidak langsung yang bertujuan menimbulkan rasa takut dan memaksa korban untuk diam atau mengikuti kemauan pelaku.

Peniruan Akun Berbasis Gender (Impersonation) Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dan membuat tiruannya dengan niat menyerang gender korban atau menjatuhkan reputasi personalnya.

Penyebaran Konten Intim Buatan Tanpa Izin Penyebaran konten intim yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi teknologi (seperti *deepfake* atau *morphing*) tanpa izin subjek yang ada dalam konten tersebut.

Peretasan Akses tidak sah terhadap akun, perangkat, atau sistem digital korban, termasuk tindakan pengambilalihan akun (*takeover*) dan perubahan pengaturan keamanan tanpa izin.

Platform Ruang atau wadah digital (situs web, aplikasi media sosial, *marketplace*) yang menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk berkolaborasi, berinteraksi, menciptakan konten, dan bertransaksi secara daring.

Polisi Siber Unit kepolisian yang bertugas memantau aktivitas di ruang digital dan menegakkan hukum terkait kejahatan siber.

PP Tunas Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Aturan ini mengatur penyelenggaraan PSE yang mengelola data anak, termasuk pembatasan *profiling* dan klasifikasi umur.

Prompt Instruksi teks yang diberikan pengguna kepada sistem kecerdasan artifisial (AI) untuk menghasilkan konten (teks, gambar, video) yang spesifik.

PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Pihak (negara, badan usaha, atau masyarakat) yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022.

Redundancy (Keandalan/Redudansi) Penyediaan jalur atau komponen cadangan dalam sistem infrastruktur komunikasi untuk memastikan akses internet tetap berjalan (*failover*) apabila terjadi kerusakan pada jalur utama.

Represi Tindakan penekanan, pengekangan, penahanan, atau penindasan terhadap individu atau kelompok.

Represi Digital Tindakan penindasan terhadap hak warga negara di ruang digital, baik melalui pemutusan akses, penghapusan konten sepihak, maupun serangan siber yang bersifat reaktif terhadap situasi politik.

Ruang Fisik Dimensi nyata di mana dampak serangan digital bermanifestasi secara fisik, seperti teror ke rumah, vandalisme, atau ancaman keselamatan langsung.

Ruang Psikis Dimensi psikologis di mana dampak serangan digital dirasakan oleh korban, meliputi kecemasan, trauma, dan ketakutan mendalam.

Satgas PPKS Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Unit khusus di perguruan tinggi (berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021) yang bertugas mencegah, menangani, dan mendampingi korban kekerasan seksual di kampus.

Serangan Digital Tindakan bermusuhan yang dilakukan melalui sarana teknologi digital (seperti peretasan, *doxing*, pengancaman) dengan tujuan menekan, meneror, atau membungkam kritik.

Takedown Request Permintaan resmi (biasanya dari pemerintah) kepada platform digital untuk menghapus atau menurunkan konten tertentu dari ruang publik.

Tekanan Individual Pergeseran pola represi yang tidak lagi hanya menyasar kelompok atau massa, tetapi menargetkan individu secara personal beserta keluarganya untuk memberikan efek teror.

TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022.

UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar hukum utama aktivitas digital di Indonesia yang sering dikritik karena pasal-pasal karetanya kerap digunakan untuk kriminalisasi ekspresi.

UU TPKS Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Payung hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual.

X Platform media sosial yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter.

